

PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARITHA CAROLINE Bertempat tinggal di Dusun Gili Trawangan, RT 001/RW.000, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan domisili elektronik (email) katara.bungalows.gili@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Asmuni, S.H, M.H, dan kawan – kawan, Advokat yang berkantor di LAW OFFICE 108 beralamat di Jl. Kesra Raya No. 108 Bumi Tanjung Karang Permai Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dengan domisili elektronik (email) drasmunis@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28 Desember 2023 dengan Register No. 1313/SK.Pdt/2023/PN.MTR, sebagai Penggugat;

Lawan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Berkedudukan di Jalan Pejanggik No. 12 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang diwakili oleh Drs. H. Lalu Gita Ariadi M.Si selaku Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Lalu Rudy Gunawan S.H, M.H dan kawan –kawan selaku Kepala Biro Setda Prov NTB dengan domisili elektronik (email) birohukumprovinsintb@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

180/80/KUM tanggal 25 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 Januari 2024 dengan register Nomor 90/SK.PDT/2024/PN.MTR sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti tertulis/surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 3 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 2017 yang lalu PENGGUGAT tertarik untuk berinvestasi di Gili Trawangan, dan secara tidak sengaja PENGGUGAT bertemu dengan seseorang yang bernama H.M, Sayuti dan Istrinya yaitu Ibu Laela Hayati yang mengaku mempunyai sebidang tanah dan bangunan di atasnya untuk bisa dijadikan tempat usaha, pada waktu itu juga yang bersangkutan menunjukkan obyek tanah seluas 300 M2 serta menjelaskan bahwa sertifikat obyek tanah tersebut sedang dalam proses di kantor ATR/BPN Kabupaten Lombok Utara, atas dasar itulah PENGGUGAT sangat antusias dan berketetapan hati untuk membuka usaha Hotel dan Restaurant di Gili Trawangan;
2. Bahwa PENGGUGAT sedikitpun tidak menaruh rasa curiga kepada seseorang yang bernama H.M, Sayuti dan Istrinya yaitu Ibu Laela Hayati yang bersedia membantu serta mengaku memiliki lahan tersebut kemudian PENGGUGAT pada tanggal 25 September 2017 membuat Perjanjian Sewa Menyewa di atas obyek seluas 300 M2 beserta segala sesuatu yang ada di atasnya;
3. Bahwa setelah perjanjian sewa menyewa tersebut berjalan maka PENGGUGAT memulai usaha tersebut dan memboyong keluarga ke

- Gili Trawangan karena PENGGUGAT merasa betah sehingga mempunyai impian menjadikan Gili Trawangan menjadi rumah bagi keluarga kecil PENGGUGAT untuk menghabiskan sisa masa hidup untuk mewujudkan impian dan memutuskan untuk menetap di Gili Trawangan dan kemudian mengajukan perpindahan KTP dari Jakarta Timur menjadi warga tetap Gili Trawangan pada bulan September 2019;
4. Bahwa dalam perjalanan waktu PENGGUGAT dalam melakukan usaha tiba-tiba PENGGUGAT menerima surat undangan dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor: B-143/N.2.6/Gp.2/06/2021 tanggal 10 Juni 2021 dan PENGGUGAT memenuhi undangan tersebut. Alangkah kagetnya PENGGUGAT setelah mendapatkan penjelasan yaitu bahwa obyek tanah tersebut adalah Tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan No. 1 Tanggal 22, Desember 1993, Sertifikat HGB atas nama masyarakat maupun perusahaan ditahun 1995;
 5. Bahwa setelah PENGGUGAT memenuhi undangan dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat PENGGUGAT mendapatkan penjelasan yang lengkap, maka selanjutnya pada tanggal 12 September 2022 PENGGUGAT menandatangani surat PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH NUSA TENGGARA BARAT DENGAN MARITHA CAROLINE TENTANG PEMANFAATAN TANAH DI ATAS SEBAGIAN TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : 1 TANGGAL 22 DESEMBER 1993 NOMOR : 900/217.GF/BPKAD/2022 Pada hari Senin, Tanggal 12 Bulan September Tahun 2022 Berdasarkan BERITA ACARA SERAH TERIMA PEMAMFAATAN TANAH DI ATAS SEBAGIAN TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : 1 TANGGAL 22 DESEMBER 1993 NOMOR : 900/217. GT BPKAD/2022 Pada hari Senin, Tanggal 12 Bulan September Tahun 2022 dan BERITA ACARA SERAH TERIMA PEMANFAATAN TANAH DI ATAS SEBAGIAN TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : 1 TANGGAL 22 DESEMBER 1993 NOMOR : 900/218.GT BPKAD/2022 Pada hari Senin Tanggal 12 bulan September 2022;
 6. Bahwa obyek perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah:

a. Tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dengan titik koordinat -834936, 116.03988 dengan batas batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sanimah
Sebelah Selatan : Zainul Ping (Gili Flush Harmoni)
Sebelah Timur : Jalan Mahi Mahi
Sebelah Barat : Tanah kosong

b. Tanah seluas 2.200 m² (Dua ribu dua ratus meter persegi) dengan titik koordinat 8349277,116037548 dengan batas batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Katara,Sanimah,Imron
Sebelah Barat : H. Mahsun/Abdilun

7. Bahwa jenis pemanfaatan obyek perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu tanah seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi) dan tanah seluas 2.200 M² (Dua ribu dua ratus meter persegi) berdasarkan Surat Perjanjian PEMANFAATAN TANAH DIATAS SEBAGIAN TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR :1 TANGGAL 22 DESEMBER 1993 NOMOR: 900/217.GT/BPKAD/2022 pada Hari senin tanggal 12 September 2022 dan NOMOR: 900/218.GT/BPKAD/2022 pada Hari senin tanggal 12 September 2022 digunakan oleh PENGGUGAT adalah tidak lain hanya untuk Hotel dan Restoran.
8. Bahwa perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang sudah disepakati yaitu perjanjian Nomor: 900/217.GT/BPKAD/2022 dan Nomor: 900/218.GT/BPKAD/2022 tersebut adalah sah karena disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana yang di amanatkan dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yaitu :
 - 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - 3) Suatu hal tertentu;
 - 4) Suatu sebab yang halal.

Bahwa PENGGUGAT dengan Berpegang pada ketentuan yang sudah diamanatkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata maka PENGGUGAT tidak ada keraguan untuk menjalankan dan mengoperasikan Hotel dan Restoran KATARA GILI karena dalam hal ini TERGUGAT adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tentunya bisa

melindungi TERGUGAT dan meberikan rasa aman dalam menjalankan usaha di Gili Trawangan, namun berbeda dengan kenyataan yang ada, justru sebaliknya PENGGUGAT mendapat teror dan bahkan diusir oleh sekelompok masyarakat maupun seseorang dengan gaya premanisme yang membuat PENGGUGAT Trauma secara psikis serta ketakutan dalam menjalankan usaha.

9. Bahwa dari rentetan kejadian berupa teror dan pengusiran terhadap PENGGUGAT dan keluarga maka pengoperasian Hotel dan Restoran KATARA GILI menjadi tutup karena akses jalan di blokir dan dikuasai oleh warga setempat yang mengaku telah turun temurun menempati dan menguasai lahan obyek yang telah di perjanjikan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.
10. Bahwa banyaknya kejadian- kejadian yang dialami oleh PENGGUGAT dan keluarga dalam melakukan usaha pada obyek yang diperjanjikan tentunya TERGUGAT juga harus bertanggung jawab untuk memberikan jaminan keamanan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian Pasal 11 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK dalam perjanjian nomor: 900/217.GT/ BPKAD/2022 dan nomor: 900/218.GT/BPKAD/2022 tentang kewajiban TERGUGAT yaitu poit c. Bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan jaminan atas kelancaran kegiatan usaha dan keamanan masyarakat ditempat pemanfaatan tanah. Bahwa berpegang dari ketentuan tersebut maka TERGUGAT dapat dikatakan WANPRESTASI karena tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.
11. Bahwa segala upaya sudah dilakukan oleh PENGGUGAT demi keamanan dan kenyamanan PENGGUGAT, termasuk mengadukan kepada Biro Hukum dan bahkan kuasa hukum PENGGUGAT yaitu Bapak HUDSON MARKIANO HUTAPEA,ST,SH.,MH. Sudah menemui Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu Bapak LALU GITA ARYADI, namun belum ada jalan untuk bisa mengatasi teror dan pengusiran yang berujung keluarnya kata-kata kotor dari masyarakat kepada PENGGUGAT.
12. Bahwa agar ada kepastian hukum bagi PENGGUGAT disamping melakukan negosiasi dan upaya-upaya musyawah mufakat, PENGGUGAT berinisiatip melakukan upaya hukum dengan mengajukan PENGADUAN ke Direktorat RESKRIMUM POLDA Nusa Tenggara Barat

- tertanggal 17 Februari 2023 dan Laporan Polisi Nomor : LP/B123/IX/SPKT/Polda Nusa Tenggara Barat tanggal 21 September 2023 (Pengamanan dan Penggeregahan) terhadap orang yang bernama SAYUTI dan Saudari LAELA yang banyak melakukan teror dengan cara mengusir PENGGUGAT dan sampai saat inipun tidak mau keluar dari obyek yang sudah diperjanjikan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
13. Bahwa oleh karena banyaknya kerugian yang PENGGUGAT alami dan banyaknya pula biaya-biaya tidak terduga yang PENGGUGAT keluarkan karena perjanjian yang PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakati akibat wanprestasinya TERGUGAT dan lagipula menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan “ Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya.
14. Bahwa dari uraian-uraian pada posita gugatan tersebut diatas TERGUGAT sudah dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur Wanprestasi yaitu Terdapat perjanjian diatas materai oleh para pihak, ada pihak melakukan pelanggaran kesepakatan dan ada pihak melakukan pelanggaran kesepakatan. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT sudah banyak melakukan pelanggaran dan lalai dalam memenuhi prestasinya yaitu berupa jaminan keamanan dalam berinvestasi.
15. Bahwa adapun rincian kerugian-kerugian yang PENGGUGAT alami akibat wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT dapat kami rincikan berupa kerugian materil dan immateril adalah sebagai berikut:

1. **KERUGIAN MATERIL**

NO	Prihal	Kerugian
1	Biaya operasional hotel selama tutup bulan Februari 2023	Rp.16.500.000
2	Kerugian hotel selama penutupan 10 kamar tanggal 2 sampai dengan 22 Februari 2023	Rp.160.000.000
3	Kerugian hotel selama penutupan 4 kamar 23 Februari sampai dengan12 Agustus 2023	Rp.134.400.000

4	Kerugian Restaurant selama penutupan tgl 22-2-2023	Rp.20.000.000,-
5	Refund karena tamu di usir oleh para pendemo	Rp.14.000.000
6	Beli Pizza untuk dinner tamu sebagai komplimentari karena keributan yang terjadi	Rp.809,500
7	Biaya operasional hotel selama tutup bulan September	Rp.27.977.500
8	Kerugian hotel selama penutupan bulan September 2023	Rp.200.000.000
9	Kerugian Restaurant selama penutupan bulan September 2023	Rp.37.500.000
10	Refund karena tamu di usir oleh para pendemo	Rp.27.200.000
11	Membayar relokasi tamu ke hotel lain	Rp.2.600.000
12	Pembayaran sewa ke Sayuti dan Laela	Rp.200.000.000
13	Lawyer ekspenses (Flights, Hotel, transport, Food, Etc) sejak Februari sampai dengan November 2023	Rp.117.321.800
14	Lawyer operational ekspenses dan biaya koordinasi (reimbursement etc)	Rp.158.161.200
15	Lawyer fee	Rp.50.000.000
16	Bayar jasa Pegawai/keamanan	Rp.12.000.000
17	Pemprov dan instansi lain-lain (UWT,BPN,DLL)	Rp.98.524.114
18	penambahan CCTV untuk keamanan extra	Rp.1.945.000,-
19	Biaya lain-lain	Rp.101.846.800
20	Ganti rugi tanah yang 22 are	Rp.250.000.000
21	Biaya bangun Hotel dan Restaurant	Rp.958.196.598

Total Kerugian	Rp.2.588.982.512
----------------	------------------

2. KERUGIAN IMMATERIL

- a) PENGGUGAT kehilangan pekerjaan untuk biaya hidup karena tidak bisa mengoperasikan Hotel dan Restoran di obyek perjanjian ;
- b) PENGGUGAT mengalami stress diakibatkan oleh demo masyarakat yang keberatan beroperasinya Hotel dan Restoran milik PENGGUGAT;
- c) Seluruh karyawan PENGGUGAT merasa kehilangan pekerjaan karena Hotel dan Restoran milik PENGGUGAT di tutup karena demo masyarakat yang keberatan keberadaan dan beroperasinya Hotel dan Restoran milik PENGGUGAT;
- d) PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) karena infestasi PENGGUGAT terhambat karena mengganggu perputaran modal PENGGUGAT;

16. Bahwa ganti rugi yang di tuntutan PENGGUGAT kepada TERGUGAT dalam hal wanprestasi ini sebagaimana point 15 di atas berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara menyatakan “ Penggantian biaya,kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan,bila debitur,walaupun telah dinyatakan lalai,tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya, hal ini juga sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “ semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”..

Atas dasar alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Mataram berkenan memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT serta memeriksa perkara a quo dan memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Wanprestasi PENGGUGAT untuk seluruhnya
- b. Menyatakan hukum sah dan mengikat demi hukum Perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

- c. Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT Melakukan Perbuatan Cidera Janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajiban sesuai perjanjian.
- d. Menyatakan Hukum TERGUGAT wajib memberikan jaminan atas kelancaran kegiatan usaha dan keamanan masyarakat di tempat pemanfaatan tanah sebagai obyek perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT
- e. Menetapkan dengan hukum TERGUGAT untuk membayar Ganti Rugi kerugian Materil sebesar Rp.2.588.982.512 (Dua miliar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah) kepada PENGGUGAT.
- f. Menetapkan TERGUGAT untuk membayar Ganti Rugi kerugian IMMATERIL sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) kepada PENGGUGAT karena Wanprestasi.
- g. Menetapkan dengan hukum Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Wiet verbaar bic voorad) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi
- h. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nusa Tenggara Barat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir kuasanya ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kelik Trimargo, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur karena tidak di dahului somasi;

Bahwa memperhatikan keseluruhan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat, dapat kami sampaikan bahwa gugatan Penggugat adalah prematur dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 September 2022, Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian tentang pemanfaatan tanah di kawasan Gili Trawangan, sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Perjanjian Tentang Pemanfaatan Tanah Di Atas Sebagian Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tanggal 22 Desember 1993 Nomor : 900/217.GF/BPKAD/2022 Dan Perjanjian Tentang Pemanfaatan Tanah Di Atas Sebagian Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tanggal 22 Desember 1993 Nomor : 900/218.GF/BPKAD/2022
- Bahwa di dalam kedua Perjanjian tersebut salah satu klasul dalam pasal 11 ayat 2 huruf c , menyebutkan kewajiban Tergugat sebagai berikut:
“ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan jaminan atas kelancaran kegiatan usaha dan keamanan masyarakat di tempat pemanfaatan tanah “
- Bahwa dengan mendasari pasal tersebutlah kemudian Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram dengan alasan wanprestasi.
- Bahwa sampai dengan Tergugat menerima gugatan wanprestasi Penggugat sampai dengan adanya panggilan sidang ini, Tergugat

sama sekali tidak pernah menerima pemberitahuan / teguran /somasi atas pelaksanaan prestasi dari isi perjanjian tersebut khususnya sebagaimana yang dimuat di dalam pasal 11 ayat 2 huruf c pada perjanjian pemanfaatan tanah di atas sebagian tanah hak pengelolaan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 tanggal 22 Desember 1993 Nomor : 900/217.GF/BPKAD/2022 dan pada perjanjian pemanfaatan tanah di atas sebagian tanah hak pengelolaan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 tanggal 22 Desember 1993 Nomor : 900/218.GF/BPKAD/2022 mengingat kondisi di lapangan, usaha Penggugat di kawasan Gili Trawangan masih beroperasi sampai dengan saat ini;

- Bahwa adapun pengajuan gugatan wanprestasi sebagaimana telah ditentukan di dalam pasal 1238 KUH Perdata yang bunyinya :

“Si berutang dinyatakan dalam keadaan lalai, baik dengan perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu, atau ia berada dalam keadaan lalai demi perikatannya sendiri, jika perikatan itu membawa akibat, bahwa si berutang berada dalam keadaan lalai, dengan lewatnya waktu yang ditentukan saja”.

Dari Pasal 1238 KUHperdata tersebut mengatur bahwa debitur berada dalam keadaan lalai dengan adanya **“perintah”** yang mengandung **suatu peringatan**. Karena di sana dikatakan, bahwa perintah/peringatan itu ditujukan kepada debitur dan debitur adalah pihak yang dalam perikatan mempunyai kewajiban prestasi, maka tentunya “ perintah/peringatan” itu datang dari krediturnya, yaitu pihak yang dalam perikatan mempunyai hak (tuntut) atas prestasi. barulahapabila debitur mengabaikan somasi, maka selanjutnya debitur dapat dituntut untuk melakukan penggantian, biaya, rugi dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan **mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu**, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."*

Pasal tersebut menjelaskan bahwasannya tuntutan mengenai wanprestasi suatu perjanjian hanya bisa dilakukan apabila debitur tetap melalaikan kewajibannya meski **telah diberi suatu peringatan** bahwa dia melalaikan kewajibannya.

- Bahwa Mahkamah Agung di dalam Yurisprudensinya juga mensyaratkan dilakukannya somasi terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, antara lain:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan:

*"Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban **sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur**".*

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 177/K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957 yang menyatakan :

"Bahwa karena tergugat asli tidak ditegur lebih dulu maka gugat tidak dapat diterima".

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 852/K/Sip/1972 tanggal 12 September 1973 yang menyatakan :

"Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita (somasi). Oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para tergugat/pembanding telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu gugatan penggugat/terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima."

- Bahwa selain itu di dalam isi perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tidak ada ketentuan yang memuat secara khusus bahwa Penggugat selaku pihak kedua **dibebaskan** untuk tidak melakukan somasi untuk menyatakan salah satu pihak (tergugat) telah wanprestasi, **karena ketentuan wanprestasi (cidera janji) yang termuat di dalam Pasal 16 dalam perjanjian tersebut hanya mengatur tentang kondisi cidera janji untuk pihak kedua (Penggugat) serta tidak mengatur kondisi cidera**

janji untuk pihak pertama (Tergugat) sehingga ketentuan sebagaimana pasal 1238 jo 1243 KUHperdata yang memerlukan somasi sebelum diajukannya gugatan ke pengadilan dalam hal menyatakan kondisi wanprestasi, tetap berlaku dan tidak dapat dikesampingkan.

- Bahwa dengan demikian keseluruhan dalil gugatan Penggugat kepada pihak Tergugat terkait wanprestasi ke Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara a quo yang diajukan tanpa memberikan teguran /peringatan /somasi terlebih dahulu, merupakan gugatan yang terlalu dini dan termasuk ke dalam gugatan yang prematur.

2. **Eksepsi tidak punya hak menggugat karna Penggugat yang terlebih dahulu wanprestasi/ *Exceptio Non Adempti Contractus***

Bahwa Penggugat tidak punya hak menuntut karna Penggugat yang terlebih dahulu wanprestasi/ *Exceptio Non Adempti Contractus* dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa pada Perjanjian Tentang Pemanfaatan Tanah Di Atas Sebagian Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tanggal 22 Desember 1993 Nomor : 900/217.GF/BPKAD/2022 Dan Perjanjian Tentang Pemanfaatan Tanah Di Atas Sebagian Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tanggal 22 Desember 1993 Nomor: 900/218.GF/BPKAD/2022 yang dibuat dan ditandatangani Pengugat dan Tergugat pada tanggal 12 september 2022, telah dimuat beberapa pasal yang salah satunya mengatur tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak baik itu dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat.
- Bahwa di dalam ketentuan pasal 11 ayat (4) huruf n pada kedua perjanjian tersebut ditentukan kewajiban dari pihak kedua (Pengugat) yakni “ wajib memasang plang tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat “ di lokasi objek perjanjian.
- Bahwa sejak ditandatangani perjanjian sampai dengan beroperasinya kegiatan usaha yang dilakukan Penggugat di atas objek Perjanjian, Penggugat sama sekali tidak pernah memasang plang atas nama milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat,

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Perjanjian tersebut juga telah menggariskan “ Pihak Kedua dinyatakan gagal oleh pihak pertama (Pemerintah Provinsi NTB/Gubernur) dalam melaksanakan kewajibannya dan/atau lalai (wanprestasi) berdasarkan perjanjian ini, dalam hal melanggar salah satu atau lebih syarat-syarat dan/atau ketentuan dalam perjanjian ini.
- Bahwa memperhatikan kondisi dan tindakan nyata yang dilakukan oleh Penggugat terhadap kewajibannya di dalam perjanjian yang mana hal tersebut tidak dilaksanan serta dihubungkan dengan ketentuan pasal 16 pada isi perjanjian, maka Penggugatlah telah memenuhi unsur wanprestasi di dalam ketentuan perjanjian yang telah dibuat.
- bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 156 K/Sip/1955 tanggal 15 Mei 1957 dalam perkara perdata antara PT Pasific Oil Company melawan Oei Ho Liang memuat kaidah :
“Penggugat telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu, maka penggugat tidak dapat menuntut pemenuhan perjanjian kerja sama tersebut”.
- bahwa menurut M.Yahya Harahap, SH dalam Buku Hukum Acara Perdata, 2005, hal. 461 menyatakan : *Eksepsi Non Adimpleti Contractus* dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian;
- dengan demikian sangat tidak mendasar bahwa Penggugat untuk menuntut tergugat sedangkan Penggugat sendiri telah melaksanakan wanprestasi, sehingga patutlah gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA :

- a. Terlebih dahulu Tergugat, menyatakan bahwa dalil-dalil dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
- b. Bahwa Tergugat, menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat,

sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.

c. Bahwa dapat kami sampaikan terhadap pokok gugatan Penggugat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai uraian posita angka 1 sampai 3 gugatan Penggugat, dapat kami sampaikan bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah dilibatkan atau diturut sertakan sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas tanah yang dijadikan tempat usaha oleh Penggugat dimana waktu itu hubungan hukum yang terjadi berupa adanya perjanjian sewa yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan H.M Sayuti beserta Istrinya Laela hayati adalah perjanjian yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari Pihak Tergugat dan murni adalah kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat dalam aktifitas kegiatan usahanya.
2. Bahwa terhadap posita angka 4 sampai dengan angka 7 gugatan Penggugat, dapat kami sampaikan bahwa benar setelah memperoleh panggilan dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan memperoleh informasi, Penggugat akhirnya mengakui dan menyadari bahwa tanah yang dulu diperjanjikan bersama dengan H.M Sayuti dan istrinya Laela hayati adalah tanah yang berada di atas sebagian tanah hak pengelolaan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB sehingga Penggugat pun kemudian membuat dua perjanjian ulang dengan Pemerintah Daerah Provinsi NTB terkait pemanfaatan tanah di atas sebagian tanah hak pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi NTB untuk tetap melaksanakan kegiatan usahanya, dimana tanah yang diperjanjikan di dalam dua perjanjian tersebut terdiri dari :

A. Tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dengan titik koordinat 834936,116.03988 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : sanimah

Selatan : Zainul Ping (Gili Flush Harmoni)

Timur : Jalan Mahi Mahi

Barat : tanah kosong

B. Tanah seluas 2.200 m² (dua ribu dua ratus meter persegi) dengan titik koordinat 8349277,116037548 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : jalan

Selatan : jalan

Timur : Katara, Sanimah, Imron

Barat : H.Mahsun/Abdilum

Dan dari kedua tanah yang dijadikan objek perjanjian tersebut tidak lain hanya dipergunakan untuk Hotel dan Restoran.

3. Bahwa terhadap posita angka 8 sampai dengan 14 gugatan Penggugat, dapat kami sampaikan bahwa Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Nomor 900/217.GT/BPKAD/2022 dan perjanjian Nomor 900/218.Gt/BPKAD/2022 adalah perjanjian yang sah dan mengikat sebagaimana undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 1338 KuhPerdata) serta juga telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 Kuhperdata. Namun Tergugat berkeberatan apabila dikatakan telah melakukan wanprestasi karena dengan telah memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dilapangan dan dihubungkan berdasarkan alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar klausul pasal 11 huruf c pada perjanjian tentang kewajiban Tergugat untuk memberikan jaminan atas kelancaran kegiatan usaha dan keamanan masyarakat ditempat pemanfaatan tanah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menurut Satrio (1999), terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu:

- Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

1. Syarat materil, yaitu adanya kesengajaan berupa:

a).kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.

b).Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

- Bahwa adapun fakta-fakta dalam pelaksanaan sebagaimana yang di dalilkan Penggugat, terkait prestasi khususnya dalam pasal 11 huruf c tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Bahwa kerusuhan sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat di dalam gugatannya yang mengganggu kegiatan usaha Penggugat adalah murni akibat dari ketidakhati-hatian Penggugat yang bekerjasama dengan seseorang yang bukan pemilik daripada lahan tersebut dimana di dalam perjanjian tersebut Penggugat telah menyepakati untuk menyewa lahan tersebut dari H.M Sayuti selam 30 tahun yang terhitung mulai tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan berakhir tanggal 20 Juni 2049 dengan biaya sewa sejumlah Rp3.740.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah)

b. Bahwa pembayaran sewa tersebut belum dilunasi semuanya oleh Penggugat dan baru terbayar dari tahun 2017 sampai dengan februari 2022 dengan rincian pembayaran :

Tahun 2017 : Rp. 200.000.000

Tahun 2018 : 0

Tahun 2019 : Rp. 50.000.000

Tahun 2020 : Rp. 35.000.000

Tahun 2021 : Rp. 30.000.000

Maret 2021-Feb 2022 sebesar 1,5 Juta/bulan = Rp.18.000.000

Total : Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)

- c. Bahwa dari permasalahan teror yang sesungguhnya terjadi akibat perbuatan Penggugat sendiri, Tergugat tidak tinggal diam dan tetap konsisten untuk melaksanakan prestasinya sebagaimana tertuang di dalam pasal 11 huruf c kedua perjanjian tersebut dengan cara melakukan fasilitasi, pendekatan kepada masyarakat terkait, serta melakukan mediasi untuk kepentingan Penggugat.
- d. Bahwa adapun fakta bahwa Tergugat telah dan tetap melaksanakan prestasinya untuk menjaga kenyamanan dan keamanan sebagaimana termuat dalam perjanjian adalah dapat dilihat dari kenyataan bahwa **sampai dengan saat ini, usaha / kegiatan Penggugat masih beroperasi dengan baik di kawasan Gili Trawangan** dimana dalam masa perjanjian yang telah dibuat dengan pihak Tergugat tertuang jangka waktu perjanjian adalah selama 30 (tiga puluh) tahun semenjak perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 12 September 2022, sehingga akan lebih tepat jika Tergugat dikatakan melalaikan pelaksanaan pasal 11 huruf c tersebut apabila selama jangka waktu perjanjian (30 tahun) tersebut **Penggugat sama sekali tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya** akibat adanya teror dari masyarakat dan Pemerintah Daerah Provinsi NTB tidak dapat menangani hal tersebut.
- e. Bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan syarat materil dan syarat formil terkait, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak memenuhi unsur kesengajaan di dalam pelaksanaan prestasinya karena Tergugat tidak pernah merencanakan adanya teror yang dialami oleh Penggugat dan hal tersebut bukan akibat perbuatan Tergugat melainkan akibat perikatan Penggugat sendiri dengan H.M Sayuti, adapun unsur kelalaian juga tidak terpenuhi karena Tergugat disini melakukan upaya-upaya untuk meredam teror-teror yang ada sebagai bentuk pelaksanaan prestasinya yang pada akhirnya membuat

kegiatan usaha Penggugat masih tetap bisa beroperasi di kawasan Gili Trawangan, serta Tergugat juga tidak dapat dikatakan memenuhi syarat formil wanprestasi karena Penggugat untuk menyatakan wanprestasi kepada Tergugat, harus mengajukan teguran/peringatan/ somasi kepada Tergugat terlebih dahulu sedangkan dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak pernah melaksanakan teguran/peringatan/ somasi kepada Tergugat atas pelaksanaan prestasinya, oleh karenanya Tergugat dalam hal ini tidak memenuhi syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi.

- f. Bahwa dalam hal ini juga Penggugat telah menafsirkan ketentuan pasal 11 huruf c terlalu meluas, dimana sesungguhnya yang dimaksud Pemerintah menjamin keamanan adalah menjamin bahwa status tanah *clear and clean*.
 - g. Bahwa adapun permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan H sayuti pun sesungguhnya telah selesai dengan ditandai adanya suatu kesepakatan yang dibuat di dalam bentuk Akta Notaris yang menyatakan antara Penggugat dan H Sayuti telah berdamai sehingga apa yang dituntut terkait dengan gangguan yang diterima oleh Penggugat dari H sayuti untuk dijadikan sebagai dasar wanprestasi Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat menjadi tidak relevan karena peristiwa tersebut sudah berakhir.
4. Bahwa terhadap posita angka 15 sampai dengan 16 gugatan Penggugat, dapat kami sampaikan bahwa kerugian tersebut adalah kerugian yang ditimbulkan akibat adanya perikatan yang sebelumnya dilakukan oleh Penggugat dengan H.M Sayuti beserta istrinya, sedangkan tidak tepat bila dibebankan kepada Pemerintah Daerah (Tergugat), justru sebaliknya Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan prestasinya serta memiliki dampak yang menguntungkan bagi Penggugat.
5. Bahwa tindakan Tergugat untuk memenuhi prestasinya dari permasalahan yang dialami Penggugat dengan H.M Sayuti beserta istrinya dapat dijabarkan sebagai berikut:
- Masyarakat memasuki Hotel Katara pada tanggal 3 Februari 2023;

- Tergugat langsung melakukan proses mediasi tahap I tanggal 4 Februari 2023 di balai dusun dan Katara Hotel
 - Tergugat melakukan mediasi tahap II hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 di Biro Hukum Setda Provinsi NTB
 - Tergugat melakukan mediasi tahap III hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 di kantor UPTD Gili Tramen
 - Penggugat melakukan pengaduan ke Polda NTB untuk melaporkan H.M. Sayuti pada tanggal 17 Februari 2023
 - Terjadi unjuk rasa masyarakat Gili Trawangan pada bulan Februari 2023
 - Penggugat dimintai keterangan hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di Subdit
 - Tergugat melakukan Rapat Koordinasi dengan KPK RI 20 Maret 2023 terkait permasalahan Gili Trawangan
 - Pada tanggal 26 September 2023 Tergugat dan Penggugat melakukan pertemuan di kantor UPTD
 - Pada tanggal 27 September 2023 Tergugat melakukan mediasi ke IV
 - Bahwasejak dilakukan rentetan kegiatan mediasi pada bulan Februari Penggugat dan H.M Sayuti beserta istri telah berdamai serta kegiatan usaha Penggugat di atas objek perjanjian kembali dibuka dan beroperasi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023.
6. Bahwa dari tindakan-tindakan Tergugat yang telah diambil tersebut untuk Penggugat sebagaimana telah tersebut di atas , sudah nyata memberikan dampak menekan kerugian yang lebih besar untuk kegiatan usaha Penggugat dari dampak perikatan sebelumnya serta menghindari pula potensi-potensi anarkis yang dilakukan masyarakat (H.M Sayuti Cs) yang dapat membahayakan keselamatan dari Penggugat dalam berusaha di kawasan Gili Trawangan, dan faktanya hingga saat ini kegiatan usaha Penggugat masih beroperasi dengan aman.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari **Tergugat**
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 12 Maret 2024, dan atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 22 Maret 2024 yang semuanya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis/surat yaitu berupa:

1. Fotokopi surat perjanjian pemanfaatan tanah di atas sebagian tanah hak pengelolaan Pemerintah NTB Nomor : 1 TANGGAL 22 DESEMBER 1993 NOMOR : 900/217.GT/BPKAD/2022 antara Pemerintah NTB dengan Maritha Caroline Pada hari Senin, Tanggal 12 September Tahun 2022 dan Berita Acara Serah trima pemamfaatan tanah No.1 Tgl.22-12-1993 No.900/217.GT//BPKAD/2022 Tgl.12-9-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat perjanjian pemanfaatan tanah di atas sebagian tanah hak pengelolaan Pemerintah NTB Nomor : 1 TANGGAL 22 DESEMBER 1993 NOMOR : 900/218.GT/BPKAD/2022 antara Pemerintah NTB dengan Maritha Caroline Pada hari Senin, Tanggal 12 September Tahun 2022 dan Berita Acara Serah trima pemamfaatan tanah No.1 Tgl.22-12-1993 No.900/218.GT//BPKAD/2022 Tgl.12-9-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Bukti pembayaran gaji karyawan operasional hotel di tutup bulan Februari 2023, fotokopi dari printout dan diberi materai diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dokumen pendukung perhitungan kerugian Hotel, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dokumen pendukung perhitungan kerugian Hotel, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi dokumen pendukung perhitungan kerugian Restoran, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi daftar tamu yang menginap dan di refund pada malam kejadian pengusiran di Hotel Katara Gili, fotokopi dari print dan diberi materai diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Bukti Transfer uang pembelian Pizza, fotokopi dari foto dan diberi materai, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Bukti pembayaran BIB LOMBOK 30 september 2023 sejumlah Rp.3,000,000, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-9.1;
10. Fotokopi Bukti pembayaran BIB LOMBOK 30 september 2023 sejumlah Rp. 3.250.000, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-9.2;
11. Fotokopi bukti pembayaran BIB LOMBOK DEVELOPME 30 september 2023 sejumlah Rp. 2.650.000, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-9.3;
12. Fotokopi bukti pembayaran BIB LOMBOK DEVELOPME sejumlah Rp.3,250,000, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai, diberi tanda P-9.4;
13. Fotokopi Bukti pembayaran BIB LOMBOK DEVELOPE sejumlah Rp. 3,250,000, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai, diberi tanda P-9.5;
14. Fotokopi BIB LOMBOK DEVELOPE 5 oktober 2023 sejumlah Rp. 2,997,076, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai, diberi tanda P-9.6;.
15. Fotokopi bukti pembayaran wifi Indihome sejumlah Rp. 1.001.500, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai, diberi tanda P-9.7;
16. Fotokopi pembayaran Wifi Indihome sejumlah Rp. 1,223,500, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai, diberi tanda P-9.8;
17. Fotokopi bukti pembayaran listrik PLN sejumlah Rp. 413,223,00, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai, diberi tanda P-9.9;
18. Fotokopi bukti pembayaran BIB LOMBOK DEVELOPE kepada DES CONSULTANTS MANA sejumlah Rp. 3,743,479, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-9.10;
19. Fotokopi Bukti pembayaran BIB LOMBOK DEVELOPE kepada DES CONSULTANS MANA sejumlah Rp. 3,112,173, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-9.11;

20. Fotokopi dokumen pendukung perhitungan kerugian Hotel selama tidak beroperasi, fotokopi sesuai printout dan diberi materai, diberi tanda P-10;
21. Fotokopi dokumen pendukung perhitungan kerugian Restoran selama tidak beroperasi, fotokopi sesuai printout dan diberi materai, diberi tanda P-11;
22. Fotokopi daftar tamu yang menginap dan di refund pada malam kejadian pengusiran tamu di Hotel Katara Gili, fotokopi sesuai printout dan diberi materai, diberi tanda P-12;
23. Fotokopi Bukti pembayaran untuk memindahkan tamu ke Hotel lain, fotokopi sesuai printout dan diberi materai, diberi tanda P-13;
24. Fotokopi Bukti pembayaran sewa bangunan milik Sayuti dan Laela Hayati, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-14;
25. Fotokopi Bukti pembayaran penginapan di Hotel Aston Mtr tgl 15 Feb.2023 Rp.1.202.850,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai, diberi tanda P-15.1;
26. Fotokopi Bukti pembayaran BIB LOMBOK DEVELOPE kepada DES CONSULTANS MANA sejumlah Rp. 2.100.000,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai, diberi tanda P-15.2;
27. Fotokopi Bukti pembayaran sewa mobil tgl 16 s/d 20 Februari 2023 Rp.1.750.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-15.3;
28. Fotokopi Bukti pembayaran penginapan Lawyer di Bungalows tgl 17 dan Feb.2023 Rp.600.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-15.4;
29. Fotokopi Bukti pembayaran lawyer Hotel tgl 2-4 Maret 2023 Rp.1.229.639,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.5;
30. Fotokopi Bukti pembayaran Coffee & Eatery tgl 2 Maret 2023 Rp.164.000,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.6;
31. Fotokopi Bukti pembayaran sewa mobil tgl 4 Maret 2023 Rp.406.500,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.7;
32. Fotokopi Bukti pembayaran chinese seafood tgl 6 Maret 2023 Rp.118.000,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai, diberi tanda P-15.8;

33. Fotokopi Bukti pembayaran lawyer Hotel tgl 6 Maret 2023 Rp.1.200.000,-
fotokopi dari fotokopi dan diberi materai , diberi tanda P-15.9;
34. Fotokopi Bukti pembayaran makan Lawyer tgl 4 Maret 2023 Rp.273.900.,
fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.10;
35. Fotokopi Bukti pembayaran diner lawyer tgl 6 Maret 2023 Rp.343.000,-,
fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.11;
36. Fotokopi Bukti pembayaran BIB Lombok Developme tgl 28 Feb.2023
Rp.600.000,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda
P-15.12;
37. Fotokopi Bukti pembayaran lawyer room tgl 1 Maret 2023 Rp.1.397,490,-
fotokopi dari fotokopi dan diberi materai, diberi tanda P-15.13;
38. Fotokopi Bukti pembayaran makan dan minum lawyer tgl 5 Maret 2023
Rp.350.000,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda
P-15.14;
39. Fotokopi Bukti pembayaran sewa mobil tgl.2 s/d 5 Maret 2023
Rp.1.50.50,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda
P-15.15;
40. Fotokopi Bukti pembayaran transportasi udara Lawyer tgl 22 Maret 2023
Rp.3.632.320, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda
P-15.16;
41. Fotokopi Bukti pembayaran check in hotel Golden Palace lombok tgl 18
Maret 2023 Rp.784.215,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi
tanda P-15.17;
42. Fotokopi Bukti pembayaran check in hotel Golden Palace lombok tgl 19
Maret 2023 Rp.613,275,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi
tanda P-15.18;
43. Fotokopi Bukti pembayaran check in hotel Golden Palace lombok tgl 21
Maret 2023 Rp.613,275,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi
tanda P-15.19;
44. Fotokopi Bukti pembayaran sewa mobil tgl,17,18,19 Maret 2023
Rp.1.050.000,- fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda
P-15.20;
45. Fotokopi Bukti pembayaran sewa mobil tgl 20 Maret 2023 Rp.250.000,-
fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.21;
46. Fotokopi Bukti pembayaran Minuman ringan tgl 21 Maret 2023 Rp.399,
fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.22;

47. Fotokopi Bukti pembayaran penginapan di Bungalows Katara Gili tgl 18 Maret 2023 Rp.600.000,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.23;
48. Fotokopi Bukti pembayaran penginapan di Bungalows Katara Gili tgl 5 Maret 2023 Rp.600.000,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.24;
49. Fotokopi Bukti pembayaran sewa mobil tgl.21 s/d 22 Maret 2023 Rp.700.000,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.25;
50. Fotokopi Bukti pembayaran Makan dan minum lawyer tgl 18 Maret 2023 Rp.320.000,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.26;
51. Fotokopi Bukti pembayaran Makan dan minum lawyer tgl 20 Maret 2023 Rp.400.000,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.27;
52. Fotokopi Bukti pembayaran tiket pesawat batik air 28 Maret 2023 Rp.1.028.080,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.28;
53. Fotokopi Bukti pembayaran tiket pesawat batik air 28 Maret 2023 Rp.1.192.060,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.29;
54. Fotokopi Bukti pembayaran hotel 29 Maret 2023 Rp.583.200,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.30;
55. Fotokopi Bukti pembayaran hotel 31 Maret 2023 Rp.567.000,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.31;
56. Fotokopi Bukti pembayaran penginapan tgl 1 April 2023 Rp.567.000,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.32;
57. Fotokopi Bukti pembayaran penginapan di hotel prime parkTgl 4 April 2023 Rp.623.700,-, diberi tanda P-15.33;
58. Fotokopi Bukti pembayaran penginapan di hotel prime parkTgl 3 April 2023 Rp.623.700,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.34;
59. Fotokopi Bukti pembayaran makan dan minum lawyer Rp.151.500,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.35;
60. Fotokopi Bukti pembayaran BIB Lombok Developme tgl 31 Maret 2023 Rp.350.000,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.36;

61. Fotokopi Bukti pembayaran makan malam lawyer tgl 4 April 2023 Rp.73.000,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.37;
62. Fotokopi Bukti transfer ke lawyer tgl 31 Maret 2023 Rp. 350.000,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.38;
63. Fotokopi Bukti BIB Lombok Developme tgl 31 Maret 2023 Rp. 3.600.000,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.39;
64. Fotokopi Bukti pembayaran penginapan di bungalows tgl 5 April 2023 Rp.600.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.40;
65. Fotokopi Bukti pembayaran penginapan di bungalows tgl 30 Maret 2023 Rp.600.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.41;
66. Foto Copy Bukti pembayaran penginapan di bungalows tgl 5 Maret 2023 Rp.600.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.42;
67. Foto Copy Bukti pembayaran sewa mobil tgl 1 s/d 4 April 2023 Rp.1.750.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.43;
68. Foto Copy Bukti pembayaran tiket pesawat tgl 16 Mei 2023 Rp.1.303.996,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.44;
69. Foto Copy Bukti pembayaran penginapan di hotel Golden Palace tgl 16 Mei 2023 Rp.741.825,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.45;
70. Foto Copy Bukti pembayaran penginapan di Bungalows tgl 15 Mei 2023 Rp.650.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.46;
71. Foto Copy Bukti pembayaran sewa mobil tgl 15 s/d 17 Mei 2023 Rp.1.050.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.47;
72. Foto Copy Bukti pembayaran speedboat tgl 15 dan 16 Mei 2023 Rp.700.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.48;

73. Foto Copy Bukti pembayaran tiket pesawat batik air tgl 4 Juni 2023 Rp.2.588.608, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.49;
74. Foto Copy Bukti pembayaran belanja di Epicentrum tgl 06-06-2023 Rp.475.000,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.50;
75. Foto Copy Bukti pembayaran utk perangkat Desa Gilitrawangan Rp.554.000,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.51;
76. Foto Copy Bukti pembayaran penginapan lawyer di hotel prime park tgl 08-06-2023 Rp.699.000,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.52;
77. Foto Copy Bukti pembayaran penginapan di bungalows tgl 06 s/d 08-06-2023 Rp.1.300.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.53;
78. Foto Copy Bukti pembayaran sewa mobil tgl 6,8,9 juni 2023 Rp.1.050.000, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.P.54;
79. Foto Copy Bukti pembayaran ongkos speedboat tgl 6 8 juni 2023 Rp.700.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.55;
80. Foto Copy Bukti pembayaran tiket pesawat tgl 17 juni 2023 Rp.1.826.880,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.56;
81. Foto Copy Bukti pembayaran pembayaran tiket pesawat tgl 20 juni 2023 Rp.1.649.448,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.57;
82. Foto Copy Bukti pembayaran BIB Lombok Developme tgl 22-06-2023 Rp.250.000,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.58;
83. Foto Copy Bukti pembayaran penginapan di bungalows tgl 20 s/d 22 juni 2023 Rp.1.300.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.59;
84. Foto Copy Bukti pembayaran sewa mobil tgl 21-06-2023 Rp.250.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.60;

85. Foto Copy Bukti pembayaran speedboat tgl 20 dan 22 juni 2023 Rp.700.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.61;
86. Foto Copy Bukti pembayaran makan dan minum lawyer tgl 20 dan 21 juni 2023 Rp.800.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.62;
87. Foto Copy Bukti pembayaran tiket pesawat batik air tgl 16 juli 2023 Rp.1.826.880,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.63;
88. Foto Copy Bukti pembayaran tiket pesawat lion air tgl 18 juli 2023 Rp.1.001.534,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.64;
89. Foto Copy Bukti pembayaran tiket pesawat batik air tgl 18 juli 2023 Rp.3.595.986,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.65;
90. Foto Copy Bukti pembayaran BIB Lombok Developme tgl 31 juli 2023 Rp.1.200.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.66;
91. Foto Copy Bukti Transfer ke Marzan tgl 1 Agustus 2023 RP.900.000,- , fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.67;
92. Foto Copy Bukti pembayaran penginapan di bungalows tgl 17 s/d 19 Juli 2023 Rp.1.400.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.P.68;
93. Foto Copy Bukti pembayaran makan dan minum lawyer tgl 17 dan 18 Juli 2023 Rp. 830.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.69;
94. Foto Copy Bukti pembayaran sewa mobil tgl 17 s/d 19 Juli 2023 Rp.1.050.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.70;
95. Foto Copy Bukti pembayaran sewa speedboat 24 Agustus 2023 Rp.700.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.71;
96. Foto Copy Bukti pembayaran tiket pesawat batik air tgl 08 Agustus 2023 Rp.1.903.480,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.72;

97. Foto Copy Bukti pembayaran tiket pesawat Super air jet tgl 11 Agustus 2023 Rp.1.633.760,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.73;
98. Foto Copy Bukti pembayaran penginapan di Prime Park hotel tgl 11 Agustus 2023 Rp.707.857,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.74;
99. Foto Copy Bukti pembayaran sewa mobil lawyer tgl 14-08-2023 Rp.300.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.75;
100. Foto Copy Bukti transfer ke marzan tgl 22-08-2023 Rp.1.100.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.76;
101. Foto Copy Bukti pembayaran penginapan di bungalows tgl 9 s/d 11 Agustus 2023 Rp 1.400.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.77;
102. Foto Copy Bukti pembayaran sewa mobil tgl 9 Agustus 2023 Rp.300.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.78;
103. Foto Copy Bukti pembayaran makan dan minum Lawyer tgl 9 Agustus 2023 Rp.460.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.79;
104. Foto Copy Bukti pembayaran makan dan minum Lawyer tgl 10 Agustus 2023 Rp.400.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.80;
105. Foto Copy Bukti pembayaran tiket pesawat batik air tgl 22 Agustus 2023 Rp.1.904.480,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.81;
106. Foto Copy Bukti pembayaran tiket pesawat Lion Air tgl 25 Agustus 2023 Rp.1.626.182,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.82;
107. Foto Copy Bukti pembayaran makan lawyer tgl 25 Agustus 2023 Rp.561.300,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.83;
108. Foto Copy Bukti pembayaran penginapan di Prime Park hotel tgl 22-08-2023 Rp.673.697,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.84;

109. Foto Copy Bukti pembayaran penginapan tgl 25-08-2023 Rp.805.100,-
, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.85;
110. Foto Copy Bukti pembayaran penginapan di prime park tgl 24-08-2023
Rp.699.000,-, diberi tanda P-15.86;
111. Foto Copy Bukti transfer ke suhaedy tgl 26-08-2023 Rp.452.500,-,
telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda
P-15.87;
112. Foto Copy Bukti Bukti transfer ke Ade Dwi Anjani tgl 26-08-2023
Rp.302.500,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi
tanda P-15.88;
113. Foto Copy Bukti pembayaran makan dan minum rp.485.000,-, fotokopi
dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.89;
114. Foto Copy Bukti pembayaran makan dan minum Lawyer tgl 24-08-
2023 Rp.580.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai
diberi tanda P-15.90;
115. Foto Copy Bukti pembayaran tiket pesawat batik air tgl 5 September
2023 Rp.1.594.780,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi
tanda P-15.91;
116. Foto Copy Bukti pembayaran tiket pesawat super air jet tgl 9 Sept.
2023 Rp.1.437.160,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi
tanda P-15.92;
117. Foto Copy Bukti pembayaran penginapan di bungalows tgl 6 s/d 9
Sept.2023 Rp.2.100.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi
materai diberi tanda P-15.93;
118. Foto Copy Bukti pembayaran sewa speedboat tgl 6 dan 9 Sept.2023
Rp.700.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi
tanda P-15.94;
119. Foto Copy Bukti pembayaran sewa mobil tgl 6 s/d 9 Sept.2023
Rp.700.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi
tanda P-15.95;
120. Foto Copy Bukti pembayaran tiket pesawat super air jet tgl 16 Sept.
2023 Rp.1.162.038,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi
tanda P-15.96;
121. Foto Copy Bukti pembayaran tiket pesawat super air jet tgl 17 Sept.
2023 Rp.1.092.500,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi
tanda P-15.97;

122. Foto Copy Bukti pembayaran tiket pesawat super air jet tgl 19 Okt. 2023 Rp.1.635358,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.98;
123. Foto Copy Bukti pembayaran tiket pesawat super air jet tgl 16 Okt. 2023 Rp.1.628.732,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.99;
124. Foto Copy Bukti pembayaran penginapan tgl 19 Okt.2023 Rp.700.145,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.100;
125. Foto Copy Bukti pembayaran penginapan di hotel prim park tgl 17-10-2023 Rp.749.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.101;
126. Foto Copy Bukti transfer ke lalu hamzan tgl 24-10-2023 Rp.1.200.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.102;
127. Foto Copy Bukti pembayaran BIB Lombok Developme tgl24 okt.2022 Rp.300.000,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.103;
128. Foto Copy Bukti transfer ke Marzan tgl 19 okt.2023 Rp.800.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.104;
129. Foto Copy Bukti pembayaran Foto Copy Bukti transfer ke Marzan tgl 19 okt.2023 Rp.350.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.105;
130. Foto Copy Bukti pembayaran makan dan minum Lawyer tgl 18okt.2023 Rp.340.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.106;
131. Foto Copy Bukti pembayaran penginapan di Katara Gili tgl18 s/d 19 Okt.2023 Rp.700.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.107;
132. Foto Copy Bukti pembayaran tiket pesawat super air jet tgl 24 Sept. 2023 Rp.1.293.477,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.108;
133. Foto Copy Bukti pembayaran tiket pesawat super air jet tgl 29 Sept. 2023 Rp.1.174060,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.109;

134. Foto Copy Bukti pembayaran makan dan minum Rp.260.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.110;
135. Foto Copy Bukti pembayaran BIB Lombok Developme Rp.400.000,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.111;
136. Foto Copy Bukti pembayaran penginapan di Lombok Astoria tgl 28 Sept.2023 Rp.650.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.1112;
137. Foto Copy Bukti pembayaran BIB Lombok Developme Rp.1.500.000,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.113;
138. Foto Copy Bukti pembayaran penginapan di Lombok Astoria tgl 27 Sept.2023 Rp.700,145,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.1114;
139. Foto Copy Bukti transfer ke Bambang Sumantri tgl 30-09-2023 Rp.400.000,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.115;
140. Foto Copy Bukti pembayaran makan dan minum tgl 27-09-2023 Rp.429.550, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.116;
141. Foto Copy Bukti pembayaran penginapan di hotel Lombok Astoria tgl 28-09-2023 Rp.468.570,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.117;
142. Foto Copy Bukti pembayaran sewa mobil tgl 26 dan 27 Sept.2023 Rp.700.000,- telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.118;
143. Foto Copy Bukti pembayaran tiket pesawat super air jet tgl 12 Nov. 2023 Rp.1.628.732,- fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.119;
144. Foto Copy Bukti pembayaran tiket pesawat Garuda Indonesia tgl 15 Nov. 2023 Rp.1.866.172,- fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.120;
145. Foto Copy Bukti pembayaran penginapan tgl 12 Nov.2023 Rp.692.469,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.121;
146. Foto Copy Bukti pembayaran penginapan tgl 14 Nov.2023 Rp.734.184,- fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.122;

147. Foto Copy Bukti pembayaran penginapan di Prime Park tgl 13 Nov.2023 Rp.723.000,- fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.123;
148. Foto Copy Bukti pembayaran penginapan tgl 16 Nov.2023 Rp.488.308,-, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.124;
149. Foto Copy Bukti pembayaran penginapan di Prime Park Nov.2023 Rp.723.000,- fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.125;
150. Foto Copy Bukti pembayaran minuman di Prime Park Nov.2023 Rp.110.000,- fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.126;
151. Foto Copy Bukti pembayaran minuman di Prime Park Nov.2023 Rp.140.000,- fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.127;
152. Foto Copy Bukti transfer ke Bambang Sumantri tgl 13 Nov.2023 Rp.350.000,- telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.128;
153. Foto Copy Bukti transfer ke Bambang Sumantri tgl 14 Nov.2023 Rp.600.000,- telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.129;
154. Foto Copy Bukti Bukti transfer ke Suhaedy bulan Nov.2023 Rp.602.500,- telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.130;
155. Foto Copy Bukti pembayaran penginapan di Prime Park hotel tgl 13 Nov.2023 Rp.692.469,-, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-15.131;
156. Foto Copy Bukti transfer ke Bambang Sumantri tgl 13 Nov.2023 Rp.350.000,- telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-15.132;
157. Foto Copy Bukti pembayaran biaya operasional dan koordinasi dengan pihak terkait, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-16;
158. Foto Copy Bukti pembayaran Lawyer Fee, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-17;
159. Foto Copy Bukti pembayaran biaya pegawai keamanan, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-18;

160. Foto Copy Bukti pembayaran ke Instansi terkait, fotokopi dari printout dan diberi materai diberi tanda P-19;
161. Foto Copy Bukti pembayaran alat pendukung keamanan, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-20;
162. Foto Copy bukti pembayaran penginapan di Hotel Astoria tgl 5 Juli 2023 Rp.782.000,- fotokopi dari printout dan diberi materai diberi tanda P-21.1;
163. Foto Copy bukti pembayaran transportasi, penginapan Penggugat tgl 28 April 2023 Rp.604.809,- fotokopi dari printout dan diberi materai diberi tanda P-21.2;
164. Foto Copy bukti biaya penginapan tgl 22 Agustus 2023 Rp.331.200,- telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-21.3;
165. Foto Copy bukti biaya berobat ke dokter tgl 6 Okt. 2023 Rp.11.902.000,- telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-21.4;
166. Foto Copy bukti biaya berobat ke dokter tgl 6 Okt. 2023 Rp.1.601.500,- telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-21.5;
167. Foto Copy bukti pembayaran biaya layanan radiologi Rp.1.400.000,- fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-21.6;
168. Foto Copy bukti pembayaran biaya pemeriksaan di laboratorium Rp.491.000,- fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-21.7;
169. Foto Copy bukti pembayaran biaya anak sekolah pindah ke Mataram Tgl 18-09-2023 Rp.8.865.000,- fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-21.8;
170. Foto Copy bukti transfer ke Steven Suminyanto Darto Rp.3.552.500,- fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-21.9;
171. Foto Copy bukti pembayaran mesin cuci,TV,Friezer,Kipas angin tgl 8 Oktober 2023 Rp.10.745.000 fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-21.10;
172. Foto Copy bukti transfer Rp.524.500,- fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-21.11;
173. Foto Copy bukti transfer Rp.147.300,- fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-21.12;

174. Foto Copy bukti transfer ke Karsito tgl 9 Okt.2023 Rp.20.627.500,- telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-21.13;
175. Foto Copy bukti transfer ke Karsito tgl 21 Okt.2023 Rp.20.002.500,- telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-21.14;
176. Foto Copy bukti transfer Rp.9.898,000,- fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-21.15;
177. Foto Copy bukti transfer ke Riki Ardiyanto Rp.452.500,- telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-21.16;
178. Foto Copy bukti pembayaran BIB Lombok Developme tgl 11 Sept.2023 Rp.5.000.000,- telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-21.17;
179. Foto Copy Bukti pembayaran ganti rugi tanah yang 22 are kepada orang yang mengakui menguasai tanah 22 are yaitu Fihirudin, fotokopi sesuai printout dan diberi materai diberi tanda P-22;
180. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa VCD Apler Rp.510.000, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-1;
181. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa sipon, fiser dan piles Rp.122.500,- telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-2;
182. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa kikir dan benang nylon Rp.70.000, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-3;
183. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa cepang Rp.30.000,- telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-4;
184. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa sarung tangan dan ember cat Rp.289.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-5;
185. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa pipa dan paku Rp. 140.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-6;
186. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa kunci dan shower Rp. 344.000, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-7;

187. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa tang, dan paku Rp. 165.000, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-8;
188. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa talang karpet, amplas dan paku Rp. 229.000, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-9;
189. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa pipa, ibow dan lem pipa Rp. 900.000, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-10;
190. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa sabun cair Rp. 600.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-11;
191. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa keran tiang dll Rp. 14.400.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-12;
192. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa SCW Rp. 2.100.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-13;
193. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa S/K dobel dll Rp. 3.717.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-14;
194. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa engsel, amplas, piles dll Rp. 546.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-15;
195. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa kran flesable, kikir dan opersok Rp.435.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-16;
196. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa lem fox Rp.190.000,- telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-17;
197. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa batako dan besi Rp.4.110.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-18;
198. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa sambungan pipa dll Rp. 113.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-19;

199. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa semen Rp. 500.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-20;
200. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa isi kunci Rp. 75.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-21;
201. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa stop kran Rp. 38.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-22;
202. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa gergaji besi, stop kran, dop dan lem Rp. 240.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-23;
203. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa hollo, paku, baut dan plester lem Rp. 622.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-24;
204. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan P. rucika dll Rp. 3.887.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-25;
205. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa dop dll Rp. 30.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-26;
206. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan palimanan dll Rp. 1.025.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-27;
207. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan septi box Rp. 1.500.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-28;
208. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan paku beton dll Rp. 80.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-29;
209. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan rockwool dll Rp. 14.918.750 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-30;
210. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan regulato dll Rp. 286.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-31;

211. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan pasir hitam Rp. 250.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-32;
212. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan pasir, semen dll Rp. 2.580.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-33;
213. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Tslf Rp. 132.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-34;
214. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Tup JP Rp. 50.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-35;
215. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan triplex Rp. 3.250.00 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-36;
216. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan besi, kalsibot dll Rp. 1.147.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-37;
217. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan dalmanan Rp. 3.015.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-38;
218. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan onduvilla Rp. 3.990.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-39;
219. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan baut Rp.900.000 diberi telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai tanda P-23-40;
220. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan onduvilla dll Rp. 14.780.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-41;
221. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Hil On Double Rp. 9.990.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-42;
222. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan paku, karet paku Rp. 215.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-43;
223. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan semen Rp. 280.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-44;

224. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan paku beton Rp. 145.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-45;
225. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan paku Rp. 50.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-46;
226. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan pils Rp. 45.000 diberi telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai tanda P-23-47;
227. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan terpal Rp. 114.400 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-48;
228. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan paku, waterpas Rp. 187.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-49;
229. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan palmanan, Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan kabel Rp. 690.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-50;
230. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan waving dll Rp. 180.000 diberi tanda P-23-51;
231. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp. 2.328.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-52;
232. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan semen Rp. 85.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-53;
233. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan semen Rp. 425.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-54;
234. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan triplek Rp. 525.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-55;
235. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan kuas, dll Rp. 91.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-56;
236. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan pipa dll Rp. 408.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-57;
237. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan bendras Rp. 105.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-58;

238. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan meteran 3 in dll Rp. 852.500 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-59;
239. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp. 85.0000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-60;
240. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.125.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-61;
241. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bendrat Rp.196.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-62;
242. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.120.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-63;
243. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan mawilex Rp.155.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-64;
244. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.116.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-65;
245. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.68.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-66;
246. Fotocopy Bukti pembayaran piting Impu Rp.515.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-67;
247. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-68;
248. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-69;
249. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan klem kabel dll Rp.1.918.250 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-70;
250. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.780.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-71;
251. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.150.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-72;
252. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan triplek dll Rp.629.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-73;
253. Fotocopy Bukti pembayaran Amplas Rp.150.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-74;

254. Fotocopy Bukti pembayaran Tct Rp,200.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-75;
255. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.560.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-76;
256. Fotocopy Bukti pembayaran Amplas dll Rp.120.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-77;
257. Fotocopy Bukti pembayaran semen dll Rp.1.340.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-78;
258. Fotocopy Bukti pembayaran Lem Fox dll Rp.290.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-79;
259. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.779.500 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-80;
260. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.500.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-81;
261. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.190.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-82;
262. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.1000000 diberi tanda P-23-83;
263. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp4.675.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-84;
264. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-85;
265. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Hendle stik telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-86;
266. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.1.800.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-87;
267. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.560.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-88;
268. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.2.465,667 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-89;
269. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan tirae telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-90;
270. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.640.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-91;
271. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.560.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-92;

272. Fotocopy Bukti pembayaran Rp.206.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-93;
273. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.516.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-94;
274. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.200.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-95;
275. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.700.000 diberi tanda telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai P-23-96;
276. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.650.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-97;
277. Fotocopy Bukti pembayaran kalsium Rp.483.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-98;
278. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.150.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-99;
279. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.100.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-100;
280. Fotocopy Bukti pembayaran Isolasi bening dll Rp.325.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-101;
281. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.880.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-102;
282. Fotocopy Bukti pembayaran semen Rp.1.303.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-103;
283. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.110.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-104;
284. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.251.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-105;
285. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.40.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-106;
286. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.304.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-107;
287. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.3.152.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-108;
288. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.95.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-109;
289. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.951.243.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-110;

290. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa baut dan ring Rp.189.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-111;
291. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa baut dan ring Rp.275.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-112;
292. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.680.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-113;
293. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.455.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-114;
294. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.487.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-115;
295. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.95.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-116;
296. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.74.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-117;
297. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.750.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-118;
298. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa semen Rp.900.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-119;
299. Fotocopy Bukti pembayaran pipa 1/2 dli Rp.154.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-120;
300. Fotocopy Bukti pembayaran kepala gs Rp.150.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-121;
301. Fotocopy Bukti pembayaran Kuas Rp.35.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-122;
302. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.140.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-123;
303. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.584.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-124;
304. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.65.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-125;
305. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.226.100 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-126;
306. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.721.500 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-127;

307. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.1.200.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-128;
308. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.559.200 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-129;
309. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.1520.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-130;
310. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.3.490.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-131;
311. Fotocopy Bukti pembayaran Keset dll Rp.90.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-132;
312. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.515.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-133;
313. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.148.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-134;
314. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.629.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-135;
315. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.50.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-136;
316. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.89.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-137;
317. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.1.660.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-138;
318. Fotocopy Bukti pembayaran piles Rp.50.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-139;
319. Fotocopy Bukti pembayaran amplas Rp.150.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-140;
320. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa Tct Rp.200.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-141;
321. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.120.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-142;
322. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.560.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-143;
323. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.240.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-144;

324. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa semen Rp.900.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-145;
325. Fotocopy Bukti pembayaran timbo dan pensil Rp.70.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-146;
326. Fotocopy Bukti pembayaran paku Rp.25.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-147;
327. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.1.340.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-148;
328. Fotocopy Bukti pembayaran epox Rp.215.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-149;
329. Fotocopy Bukti pembayaran Mowilex Rp 100.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-150;
330. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.77.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-151;
331. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.107.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-152 ;
332. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan sok dll Rp.18.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-153;
333. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.89.500 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-154;
334. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa le pip Rp.25.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-155;
335. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.300.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-156;
336. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.176.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-157;
337. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa cat, tali ijuk, kuas, huk, piles hitam, pipa dan ring Rp.1.562.420 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-158;
338. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.318.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-159;
339. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.3.440.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-160;
340. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.1.075.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-161;

341. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.45.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-162;
342. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.65.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-163;
343. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.35.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-164;
344. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.72.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-165;
345. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.111.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-166;
346. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.65.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-167;
347. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.297.500 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-168;
348. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.155.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-169;
349. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.90.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-170;
350. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.30.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-171;
351. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan berupa amplas dan gagang amplas Rp.45.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-172;
352. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.20.500 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-173;
353. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.1.383.900 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-174;
354. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.1.534.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-175;
355. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.121.500 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-176;
356. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.43.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-177;
357. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.215.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-178;
358. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.211.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-179;

359. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.65.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-180;
360. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.325.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-181;
361. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.245.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-182;
362. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.105.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-183;
363. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan 15.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-184;
364. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.45.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-185;
365. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.240.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-186;
366. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.2.756.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-187;
367. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.234.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-188;
368. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.685.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-189;
369. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-190;
370. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.295.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-191;
371. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.267.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-192;
372. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.287.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-193;
373. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.23.788.990 diberi tanda P-23-194;
374. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.75.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-195;
375. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.25.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-196;
376. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.67.500 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-197;

377. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.210.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-198;
378. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.24.900. telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-199;
379. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.3.000.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-200;
380. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.419.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-201;
381. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-202;
382. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.290.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-203;
383. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-204;
384. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.1.380.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-205;
385. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.230.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-206;
386. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.1.245.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-207;
387. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.132.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-208;
388. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.642.500 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-209;
389. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.950.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-210;
390. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.200.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-211;
391. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.904.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-212;
392. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.1.000.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-213;
393. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.2.350.500 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-214;
394. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.3.470.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-215;

395. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-216;
396. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-217;
397. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-218;
398. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-219;
399. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.299.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-220;
400. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.511.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-221;
401. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-222;
402. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-223;
403. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.850.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-224;
404. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.156.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-225;
405. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.185.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-226;
406. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.55.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-227;
407. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.690.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-228;
408. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.550.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-229;
409. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.120.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-230;
410. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.127.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-231;
411. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.135.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-232;
412. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.1.550.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-233;

413. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.153.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-234;
414. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-235;
415. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.72.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-236;
416. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-237;
417. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.684.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-238;
418. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.408.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-239;
419. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.446.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-240;
420. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan diberi tanda P-23-241;
421. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.1.470.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-242;
422. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.75.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-243;
423. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.390.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-244;
424. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.750.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-245;
425. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.33.340.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-246;
426. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.97.920 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-247;
427. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.115.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-248;
428. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.50.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-249;
429. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.760.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-250;
430. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.397.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-251;
431. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.2.860.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-252;

432. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.120.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-253;
433. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.8.077.105 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-254;
434. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.600.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-255;
435. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.37.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-256;
436. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.1.522.850 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-257;
437. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.1.355.000 diberi tanda P-23-258;
438. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.470.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-259;
439. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.3.722.900 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-260;
440. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.1.192.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-261;
441. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.590.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-262;
442. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.876.453 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-263;
443. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.788.858 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-264;
444. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.539.371 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-265;
445. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.917.154 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-266;
446. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.453.502 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-267;
447. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.4.786.760 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-268;
448. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.939.800 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-269;
449. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.7.958.500 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-270;

450. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.1.110.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-271;
451. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.529.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-272;
452. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan diberi tanda P-23-273;
453. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.134.000, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-274;
454. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.284.403 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-275;
455. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.532.165 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-276;
456. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.273.600 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-277;
457. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.496.335 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-278;
458. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.988.875 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-279;
459. Fotocopy Bukti pembayaran bahan bangunan Rp.250.000 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-23-280;
460. Foto Plang Tanah Milik Pemprov NTB, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-24;
461. Foto Plang Tanah Milik Pemprov NTB No.900/217. GT/BPKD/2022 dan No.900/218. GT/BPKD/2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-25;
462. Foto Copy surat perjanjian sewa menyewa atas sebidang tanah seluas 300m2 tanggal 20 Juni 2019 yang dibukkan dan di daftarkan di notaris Mardiana SH.,M.Kn antara Maritha Caroline dengan H.M Sayuti dan Laela Hayati, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-26;
463. Foto Copy Surat Permohonan perlindungan Hukum kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor surat : 005/KG-X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Penggugat telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-27;

464. Foto Copy Bukti percakapan elektronik Whatsapp antara Penggugat dengan Gubernur NTB Zulkieflimansyah tanggal 3 February 2023, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-28;
465. Fotokopi Bukti Percakapan elektronik Whatsapp tanggal 4 Februari 2024 antara Penggugat dengan Mawardi Khairi UPTD Pemprov NTB yang membawahi Gili Trawangan, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-29;
466. Fotokopi Bukti Percakapan elektronik Whatsapp tanggal 11 Februari 2023 antara Penggugat dengan Mawardi UPTD Tramena Pemprov NTB, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-30;
467. Fotokopi gambar peristiwa pemasangan pagar akses ke lahan 22 are yang di kontrak Penggugat dari Pemprov NTB oleh kelompok masyarakat yang mengklaim tanah tersebut tanah adat, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-31;
468. Fotokopi Bukti percakapan elektronik Whatsapp tanggal 7 september 2023 antara Penggugat dan Tergugat, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-32;
469. Fotokopi Bukti Percakapan elektronik Whatsapp tanggal 20 Januari antara Penggugat dengan pihak Tergugat Mawardi Khairi UPTD Tramena yang membawahi Gili Trawangan, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-33;
470. Fotokopi Bukti Percakapan elektronik Whatsapp tanggal 15 September 2023 antara Penggugat dengan pihak Tergugat Mawardi Khairi UPTD Tramena yang membawahi Gili Trawangan, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda P-34;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **I GUSTI AYU RATNA SEPTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah asisten pribadi penginapan Katara Gili di Gili Trawangan;
 - Bahwa Saksi mulai bekerja pada bulan Oktober 2018;

- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi Mataram terkait permasalahan tanah hak pengelolaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dilarang membayar tanah ke Bu Ela atas arahan Kejaksaan Tinggi Mataram, karena obyek tanah tersebut adalah tanah hak pengelolaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Kejaksaan Tinggi menginformasikan kepada Penggugat apabila Penggugat tetap membayar uang sewa terkait obyek tanah hak pengelolaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Bu Ela, maka usaha Penggugat akan ditutup secara paksa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa di Gili Trawangan ada pertemuan antara pihak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pemilik usaha yaitu Penggugat, Pihak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan ultimatum kepada Penggugat untuk mengurus surat perjanjian sewa/kontrak dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas tanah hak pengelolaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Gili Trawangan;
- Bahwa awal bulan Februari 2023 warga datang lebih kurang 50 orang masuk ke obyek usaha Penggugat sambil berteriak, meneror Penggugat dan keluarganya serta tamu penginapan dan meminta Penggugat dan keluarga serta tamu penginapan untuk keluar dari tempat usaha Penggugat karena bermasalah sehingga Penggugat takut karena ada yang menangis, ada yang trauma, ada yang marah. Dan Penggugat mengembalikan uang sewa kamar kepada tamu-tamu penginapan. Aksi demo warga lebih kurang 2 jam, mulai pukul 17.30 s/d 21.00 WITA;
- Bahwa Penggugat menggunakan jasa pengacara dari Jakarta yang sering bolak-balik ke Gili Trawangan karena sering terjadi keributan di tempat usaha Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui pada bulan Mei ada keributan besar di tempat usaha Penggugat dimana bu Ela dan rombongannya berteriak dan membuat para tamu ketakutan dan terpaksa di refund 100% lalu di pindahkan. Bu Ela menuntut ganti rugi kurang lebih Rp 4 Miliar yang akhirnya malam harinya Penggugat bersama pengacaranya melaporkan peristiwa itu ke Polda;

- Bahwa, Saksi menyebutkan bahwa pada bulan September 2023 warga datang lebih kurang 80 orang masuk ke obyek usaha Penggugat dengan tujuan untuk mengusir Penggugat beserta keluarganya dan menyuruh Penggugat untuk menutup usahanya;
- Bahwa, Saksi melihat dan mengetahui antara bulan Februari 2023 hingga bulan September 2023 sering terjadi keributan ditempat usaha Penggugat yang sering mengakibatkan tamu tidak nyaman dan akhirnya di refund;
- Bahwa, Saksi menyebutkan bahwa Penggugat menutup usahanya secara total sebanyak dua kali, yaitu:
 - a. Penutupan selama tujuh hari tetapi karyawan tetap berada di tempat usaha walaupun tidak ada tamu yang masuk;
 - b. Penutupan selama lebih kurang dua puluh satu hari semuanya di usir termasuk Saksi;
- Bahwa Penggugat tetap memberikan gaji kepada karyawan-karyawannya meskipun terjadi Penutupan tempat usaha Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui ada 2 papan plang yang di tancapkan setelah ada kontrak dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di lokasi usaha Penggugat yang tertulis Tanah ini milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat lengkap dengan nomor kontrak, akan tetapi papan plang tersebut sering dicabut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui adanya pemasangan pagar oleh warga;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengalami depresi dan sering berobat ke rumah sakit di Mataram disebabkan oleh demo warga dan di usir dari tempat usahanya di Gili Trawangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memindahkan sekolah anaknya di Mataram disebabkan oleh demo warga dan di usir dari tempat usahanya di Gili Trawangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tinggal dan kontrak rumah di Mataram di daerah Montong kemudian di daerah Jl. Majapahit disebabkan oleh demo warga dan di usir dari tempat usahanya di Gili Trawangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah musyawarah dengan bu Ela dan bu Ela bersama dengan warga memaksa Penggugat agar penginapannya di tutup;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah musyawarah dengan bu Ela di awal bulan Oktober 2023 dan akhirnya penginapan dan restoran mulai aktif kembali sampai saat ini;
- Bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak ada upaya Mediasi;
- Bahwa ditunjukkan bukti surat T-21 yaitu: Foto copy Foto proses mediasi antara Maritha Caroline dan istri dari H.M Sayuti (Proses damai) oleh Kuasa Tergugat terkait Mediasi ada upaya mediasi;
- Bahwa alasan Kejaksaan Tinggi menginformasikan kepada Penggugat untuk stop membayar uang sewa ke Bu Ela karena termasuk pungli;
- Bahwa lebih dulu sebelum Saksi bekerja Penggugat sudah ada kerjasama dengan Bu Ela;
- Bahwa alasan Bu Ela klaim tanah tersebut tanah tersebut adalah milik Bu Ela.
- Bahwa tanah yang disewa Penggugat kepada Bu Ela ada bangunan yang didirikan Bu Ela dimana Penggugat merenovasi bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang mendasari Bu Ela membangun bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sebelumnya perjanjian antara Penggugat dengan Bu Ela;
- Bahwa usaha penggugat adalah perhotelan dan restoran;
- Bahwa dari Gubernur Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat datang memberikan kontrak bulan September tahun 2022 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa Bu Ela statusnya penyewa yang menyewa lahan;
- Bahwa sampai dengan sekarang penginapan tersebut masih beroperasi;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat adanya pertemuan yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa hubungan Bu Ela dengan Penggugat sampai dengan sekarang baik;
- Bahwa Plang tersebut terbuat dari papan kayu bukan dari besi;
- Bahwa posisi plang tersebut berpindah terakhir Saksi lihat di belakang;
- Bahwa pada saat penyerahan kontrak plang belum dicabut;

- Bahwa yang memasang plang adalah staf yang bernama Wira sudah tidak bekerja ditempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi **AULIA TANIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai staff kitchen di restaurant Katara Gili di Gili Trawangan;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada bulan April 2023;
- Bahwa sekira bulan Mei 2024 Saksi melihat Bu Ela dan warga berteriak-teriak, memaki-maki Penggugat dan tamu yang menginap di tempat usaha Penggugat, sehingga Penggugat dan tamu-tamu yang menginap merasa ketakutan;
- Bahwa Bu Ela melakukan penutupan paksa usaha milik Penggugat dan semuanya dilarang beraktifitas;
- Bahwa setiap saat keributan dan demo di tempat usaha Penggugat, Penggugat langsung menghubungi pihak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tetapi tidak pernah direspon;
- Bahwa Saksi pernah melihat warga melakukan pemasangan pagar sekira pukul 17.00 WITA dilokasi bagian belakang;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Penggugat meminta bantuan pihak keamanan sebanyak 3 orang setiap hari untuk melakukan pengamanan dilokasi usaha Penggugat;
- Bahwa sekira bulan Mei 2023 ada keributan dan demo di Katara Gili lokasi usaha Penggugat, Bu Ela datang meminta kunci kamar-kamar ke Penggugat dan meminta ganti rugi ± Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan pengacaranya pernah melaporkan Bu Ela ke Polda Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tamu-tamu yang menginap saat keributan terjadi dan diusir keluar oleh Bu Ela melakukan komplain kepada Penggugat untuk meminta pengembalian uang sewa kamar;
- Bahwa Saksi melihat sekira bulan September 2023 tempat usaha Penggugat ditutup paksa oleh Bu Ela dan warga;

- Bahwa Saksi pernah melihat plang terpasang dilokasi usaha milik Penggugat yang bertuliskan tanah milik Pemprov Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awal bulan Oktober 2023 tempat usaha milik Penggugat mulai beroperasi kembali karena telah dilakukan musyawarah antara Bu Ela dan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengalami depresi dan sering berobat ke rumah sakit di Mataram disebabkan oleh demo warga dan di usir dari tempat usahanya di Gili Trawangan;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat memindahkan sekolah anaknya di Mataram disebabkan oleh demo warga dan di usir dari tempat usahanya di Gili Trawangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tinggal dan kontrak rumah di Mataram di daerah Montong kemudian di daerah Jl. Majapahit disebabkan oleh demo warga dan di usir dari tempat usahanya di Gili Trawangan Bahwa Bu Ela adalah Penyewa pertama;
- Bahwa Penggugat kemudian menyewa kepada Bu Ela;
- Bahwa terhadap adanya panggilan dari Kejaksaan Tinggi Mataram untuk stop kerjasama dengan Bu Ela saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat menghubungi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait adanya musyawarah;
- Bahwa Saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat kalau Pengacara Penggugat sudah musyawarah dengan Bu Ela sehingga kita bisa buka lagi;
- Bahwa Wira staf resepsionis masih bekerja disana;
- Bahwa kondisi hotel masih beroperasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pasang plang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi inisiatif menutup penginapan tersebut adalah dari masyarakat banyak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang suruh penutupan yang terjadi di bulan september yang jelasnya ada demo dari Bu Ela dan masyarakat kalau Katara harus ditutup ;
- Bahwa penginapan tersebut ditutup di awal Oktober;
- Bahwa kemudian bulan Oktober keadaan normal karena sudah ada musyawarah antara Bu Ela dengan pengacara Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan perjanjian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi **MUHAMAD HUSNI S.P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai Kepala Dusun Gili Trawangan.
- Bahwa Saksi mulai menjadi kepala dusun (Kadus) pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa warga Gili Trawangan dan Penggugat dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terkait lahan Pemprov di Gili Trawangan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya larangan untuk tidak melakukan sewa-menyewa pada lahan milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa Saksi hadir pada waktu penutupan obyek perjanjian antara Penggugat dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bu Ela meminta obyek tanah tersebut dikembalikan kepada Bu Ela;
- Bahwa yang hadir saat itu adalah dari KPK dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan kejadian tersebut Penggugat pernah menghubungi pihak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tetapi tidak ada respon sama sekali dan keesokan harinya bapak Mawardi datang untuk bermusyawarah dengan para pihak tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa saat keributan Penggugat berusaha menghubungi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat namun tidak direspon;
- Bahwa tidak ada upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melindungi Penggugat dan untuk memberikan penjelasan ke masyarakat saat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui sering terjadi keributan dilokasi usaha milik Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui tidak adanya upaya dari pihak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memberikan jaminan keamanan terhadap lokasi usaha milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pagar dipasang oleh warga karena dianggap lokasi usaha tersebut adalah tanah adat;

- Bahwa Saksi mengetahui keributan dilokasi usaha Penggugat pada malam hari, dari pihak Polres mendatangi lokasi keributan untuk melindungi Penggugat dan keluarga dan tempat usaha Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keamanan datang ke lokasi keributan atas permintaan sendiri oleh Penggugat selaku pemilik usaha bukan dari permintaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi melihat papan plang bertuliskan tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di area belakang hotel Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa bu Ela tidak memiliki alas hak di lokasi usaha Penggugat;
- Bahwa Saksi berada pada posisi netral dan menenangkan warga dan melakukan mediasi di balai dusun dengan pihak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui Gubernur Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan perjanjian sewa/kontrak tanah di Gili Trawangan;
- Bahwa Saksi mengetahui bu Ela membuat keributan di lokasi usaha Penggugat karena karena Penggugat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah melakukan perjanjian sewa/kontrak tanah dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas permintaan siapa adanya aparat TNI dan Polri ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Penggugat mengalami depresi akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Penggugat dimana Bahwa masyarakat ada dipanggil oleh Kejaksaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Kerjasama antara Penggugat dengan Bu Ela;
- Bahwa terhadap laporan dipolda sejauh mana prosesnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Bu Ela tidak punya alas hak untuk sewakan ke orang ;
- Bahwa saat ada Demo Saksi menenangkan masyarakat ;
- Bahwa diadakan mediasi di Balai Desa;
- Bahwa Bu Ela tahu Penggugat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana disana ada bangunan Bu Ela;

- Bahwa Saksi hadir saat Mediasi di Balai Desa;
- Bahwa ada plang ditaruh di belakang bertuliskan tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi pernah melihat perjanjian antara Penggugat dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat setelah terjadi keributan;
- Bahwa terkait PBB dibayarkan ke Pemerintah daerah Lombok Utara;
- Bahwa masyarakat berkeinginan Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Bu Ela mediasi dengan Penggugat inisiatif Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas keinginan masyarakat Bahwa Bu Ela sudah lama kuasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa diperjanjian awal sewa Bu Ela dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah Bu Ela dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Bu Ela sudah tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dituntut Penggugat ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. Saksi **LALU MUH HIBBAN S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai bantuan keamanan selama keributan di lokasi penginapan Katara Gili di Gili Trawangan atas permintaan kuasa hukum Penggugat selaku pemilik usaha;
- Bahwa Saksi mulai memberikan bantuan keamanan di lokasi keributan dan demo warga sekira bulan Agustus 2023;
- Bahwa Saksi memberikan bantuan keamanan di lokasi keributan dan demo warga di Gili Trawangan selama ±3 bulan pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi bersama rekannya 2 orang memberikan bantuan keamanan di lokasi keributan dan demo warga di Gili Trawangan secara bergantian di luar jam dinas;
- Bahwa Saksi bersama rekannya 2 orang selama melakukan pengamanan secara bergantian, berangkat dari kediaman saksi dari Mataram ke lokasi pengamanan di Katara Gili di Gili Trawangan;

- Bahwa Saksi menyebutkan ada warga yang demo dengan alasan tanah di lokasi usaha Penggugat adalah tanah milik warga;
- Bahwa Saksi menyebutkan selama ±3 bulan melakukan pengamanan di lokasi Katara Gili tidak ada dari pihak Pemprov yang memberikan jaminan keamanan di lokasi Katara Gili;
- Bahwa Saksi menyebutkan selama ±3 bulan di lokasi usaha Penggugat selaku pemilik usaha mengalami kerugian karena usahanya di tutup paksa oleh warga;
- Bahwa Saksi pernah melihat plang yang bertuliskan tanah milik Pemprov di lokasi usaha Penggugat;
- Bahwa Saksi menyebutkan selama ±3 bulan melakukan pengamanan di lokasi usaha milik Penggugat, Saksi mendapatkan dukungan uang transportasi dan akomodasi di lokasi;
- Bahwa selama 3 bulan tersebut tidak ada perlindungan dari pihak pemprov dimana saat itu Saksi juga kenal dengan Lalu Rudi Biro hukum Pemprov.
- Bahwa selama pengamanan di lokasi, Saksi pernah menyampaikan ke pihak Pemprov setempat yang bernama MAWARDI mengenai keributan dan demo warga di lokasi usaha Penggugat *namun* ditanggapi dengan bahasa: "biarkan saja";
- Bahwa Saksi menyebutkan pada tanggal 7 September 2023 ada demo besar-besaran dari warga di lokasi usaha Penggugat tetapi tidak ada respon dari pihak Pemprov meskipun Penggugat sudah berkali-kali mencoba menghubungi pihak Pemprov bahkan Pak Zulkiflimansyah yang saat itu menjabat Gubernur Bahwa menurut analisa Saksi terhadap tanah sengketa ada masalah sehingga Saksi digunakan;
- Bahwa diperlihatkan bukti T-21 dan Saksi membenarkan;
- Bahwa terjadi demo besar-besaran di bulan September sehingga terjadi penutupan;
- Bahwa Saksi menghubungi Pemprov setempat yang bernama MAWARDI mengenai keributan dan demo warga di lokasi usaha Penggugat *namun* ditanggapi dengan bahasa: "biarkan saja";

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya mengajukan bukti tertulis /surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Pemprov NTB dengan Maritha Caroline, tentang Pemanfaatan Tanah diatas Sebagian tanah Hak Pengelola Pemerintah Provinsi NTB, Nomor: 1 tanggal 22 Desember 1993, Nomor: 900/217.GT/BPKAD/2022, senin tanggal 12 September 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Berita Acara serah terima Pemanfaatan Tanah diatas Sebagian tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi NTB, Nomor: 1 tanggal 22 Desember 1993 Nomor: 900/218.GT/BPKAD/2022, senin tanggal 12 September 2022, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa dan Persetujuan yang bertandatangan dibawah ini Howard Vincent Jones dan Brad Alexander Mccabe, member persetujuan kuasa sepenuhnya kepada Komisaris Perseroan Terbatas PT. BIB LOMBOK DEVELOPMENT yaitu Maritha Caroline tanggal 17 Juni 2019, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Keputusan Gubernur NTB, Nomor: 032-601 Tahun 2022 Tentang Penetapan nama-nama Pemanfaatan Tanah diatas Sebagian Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi NTB Nomor: 1 tanggal 22 Desember 1993 kepada saudari Maritha Caroline dkk tanggal 8 September 2022, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat persetujuan pemanfaatan tanah di atas Sebagian hak pengelolaan Pemerintah Prov. NTB Nomor 1 tanggal 22 Desember tahun 1993 kepada Maritha Caroline dkk nomor: 900/778.a/BPKAD/2022, tanggal 2 Juni 2022, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Ganti Rugi yang bertandatangan H.M Nasir (Pihak Pertama) dan H.M Sayuti (Pihak kedua) Gili Trawangan 16 Mei 2015, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda T-6;
7. - Fotokopi Kwitansi teh terima dari Maritha Caroline, sejumlah seratus juta rupiah, pembayaran kedua untuk sewa Bungalow Gili Garden di Rt,6 Dusun Gili Trawangan NTB, untuk sewa periode 6 Oktober 2017 sampai 6 Oktober 2019, sisa dibayar 25 Juta di tanggal 31 Juli 2018, tertanggal 6 Oktober 2017 H.M. Sayuti.
- Fotokopi Kwitansi teh terima dari Maritha Caroline, sejumlah serratus juta rupiah, pembayaran pertama untuk sewa Bungalow Gili Garden di

Rt,6 Dusun Gili Trawangan NTB, untuk sewa periode 6 Oktober 2017 sampai 6 Oktober 2019, sisa harus dibayar 130 Juta dibuat di Gili Trawangan tanggal 25 September 2017, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda T-7;

8. - Fotokopi Kwitansi telah terima dari Maritha Caroline sejumlah sepuluh juta rupiah pembayaran I Kontrak 2019, 10 Juta dari 50 Juta, Gili Trawangan Mei 2019, Laela Hayati.
 - Kwitansi telah terima dari Maritha Caroline, sejumlah empat puluh juta rupiah, pembakaran kontrak tanah di Gili untuk tahun 2019 (DP 10 Juta dilakukan Mei 2019, sisa 40 Juta), Gili Trawangan 2 Juli 2019, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat pernyataan kesanggupan membayar uang wajib tahunan terhadap pemanfaatan tanah di atas sebagian hak pengelolaan pemerintah Prov. NTB Nomor: 1 Tanggal 22 Desember Tahun 1993 An. Maritha Caroline, tanggal 23 Februari 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Permohonan pemanfaatan lahan hak pengelola pemerintah Prov NTB di dusun Gili trawangan Desa Gili Indah Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara An. Maritha Caroline, tanggal 10 Februari 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan an. Maritha Caroline Gili Trawangan 10 Februari 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Berita Acara Survei lapangan, Kamis tanggal 10 Februari 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda T-12;
13. Fotokopi perjanjian sewa menyewa pada tanggal Kamis 20 Juni 2019 yang bertandatangan selaku pihak pertama tuan HM SAYUTI dengan MARITHA CAROLINE selaku pihak kedua, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Notulen hasil pertemuan pemerintah Provinsi NTB dengan Dinas Pariwisata tanggal 26 September 2023, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat undangan wawancara klarifikasi nomor: B/1254/IX/RES.1.2.4/2023/Ditreskrimum pada tanggal 21 September 2023, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda T-15;

16. Fotokopi Surat undangan wawancara klarifikasi ke-2 nomor: B/1370/IX/RES.1.2.4/2023/Ditreskrimum pada tanggal 10 Oktober 2023, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Notulen rapat pemerintah provinsi NTB pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 di ruang rapat biro hukum setda provinsi NTB dengan agenda mediasi antara KATARA HOTEL dengan Ibu LAELA, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan H.M. SAYUTI mengenai pengakuan menguasai dan memanfaatkan lahan atau tanah seluas 300M², fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Akta Perdamaian antara Ny. MARITHA CAROLINE dengan H.M. SAYUTI, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Maritha Caroline tentang Pemanfaatan Tanah diatas Sebagian Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 900/218.GT/BPKAD/2022 tanggal 1 September 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Foto proses mediasi antara Maritha Caroline dan istri dari H.M Sayuti (Proses damai), telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda T-21;
22. Fotokopi foto kondisi hotel katara tidak dipasang plang dibagian depan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda T-22;
23. Fotokopi foto kondisi Hotel katara tidak dipasang plang dibagian depan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nomor: 52.08.050.003.004-0193.0 Rp.299.764 tanggal 22 Februari 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Nomor SPPT (NOP) 52.08.050.003.004-0193,0 tanggal 6 April 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Surat Perjanjian Ganti Rugi Sejumlah Uang antara H.M Nasir sebagai pihak pertama dan H.M Sayuti sebagai pihak kedua Rp.30.0000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan luas 3 M² tanggal 16

Mei 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda T-26;

27. Fotokopi Perjanjian sewa menyewa hari Kamis 20 Juni 2019 antara H.M sayuti dengan Nyonya Maritha Caroline, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda T-27;

28. Fotokopi SK Perdamaian Nomor 16 tanggal 19 Maret 2002, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda T-28;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **MAWARDI KHAIRI S.H.M.H** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berdinas di Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai kepala UPT di Gili Trawangan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala UPT sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti dari awal terkait permasalahan Penggugat dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui perjanjian sewa tanah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Penggugat berdasarkan dokumen;
- Bahwa Saksi selama ini, setiap ada permasalahan atau ada kejadian di lokasi baru saksi turun ke lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan antara bu Ela dengan Penggugat sudah damai melalui surat perdamaian;
- Bahwa hotel tersebut berjalan;
- Bahwa Saksi memberikan saran sebagai Kepala UPT sesuai rekomendasi terhadap perjanjian sewa- menyewa; Bahwa saksi di angkat sebagai kepala UPT di Gili Tramena berdasarkan SK Gubernur Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi bertugas di Gili Trawangan untuk mengelola pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Bahwa ada peralihan dokumen tahun 2023 akhir dimana Saksi masih sebagai Kepala Tata Usaha terkait serah terima Dokumen;
- Bahwa terhadap kontrak yang telah terbit telah sah secara hukum karena sudah ditandatangani kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi tidak memahami hak utuh kedua belah pihak;

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pemerintahan maka Saksi ditugaskan mewakili proses kerja sama dimana batasan Saksi hanya proses administrasi saja;
- Bahwa terhadap peralihan dokumen diterbitkan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada ancaman terhadap investor;
- Bahwa pertemuan tanggal 23 Februari 2023 terkait aksi dari beberapa warga diberitahukan ke Saksi kemudian keesokan harinya melakukan kunjungan lapangan dan saat itu suasana mencekam ada warga dari Gili Trawangan dan ada dari luar Gili Trawangan;
- Bahwa yang dituntut oleh masyarakat tempat tersebut diberikan ke Bu ELA karena Bu Ela sewa menyewa dengan Penggugat dan kemudian kami lakukan Mediasi terhadap permasalahan tersebut;
- Bahwa setelah adanya pertemuan tanggal 4 Februari 2023 di Balai Dusun dan terjadi kesepakatan tanggal 10 Februari 2023 dan diperlihatkan bukti surat T-17;
- Bahwa Saksi tidak jelaskan kondisi tanah saat itu;
- Bahwa sikap Saksi hanya menyampaikan itu milik PT GTI;
- Bahwa terhadap tanah yang dibelakang ada pemasangan pagar ;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik pemerintah;
- Bahwa upaya Pemerintah Provinsi adalah dengan melakukan mediasi;
- Bahwa ada rapat supervise dengan KPK untuk mendengar langsung dari KPK bahwa Investor tetap dilindungi dimana notulen kami yang mengetik;
- Bahwa tanggal 16 Februari 2023 pihak kami memanggil para pihak;
- Bahwa tidak ada Penggugat mengirimkan surat perlindungan ke pemprov;
- Bahwa terkait pemasangan plang tahun 2022 atas perintah KPK;
- Bahwa terhadap tanah yang luasnya 22 are sampai detik ini tidak digunakan;.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi **LALU SUBADRI S.I** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota LSM yang tinggal di Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Bu Ela untuk mendampingi Bu Ela menuntut uang sewa lahan kepada Bu Maritha dan saksi diberikan bukti;
- Bahwa yang membangun hotel adalah Bu Ela;
- Bahwa Bu Marita tidak mau membayar kewajiban sewa kepada Bu Ela dengan alasan tanah tersebut bukan lahan Bu Ela melainkan lahan Pemda;
- Bahwa hubungan hukum Bu Maritha dengan Bu Ela ada perjanjian kontrak hotel antara Bu Maritha dengan Bu Ela;
- Bahwa Saksi lupa jangka waktu kontrak tersebut;
- Bahwa sampai sekarang sewa bangunan tersebut belum diselesaikan oleh Bu Maritha kepada Bu Ela;'
- Bahwa yang diperjanjikan tersebut ada 2 bangunan dan yang sebelah Bu Maritha yang membangun;
- Bahwa Bu Ela menuntut Bu Maritha karena Bu Maritha tidak memenuhi perjanjiannya;
- Bahwa tidak ada terjadi anarkis saat kejadian karena Saksi yang mendampingi Bu Ela saat itu hanya terjadi adu mulut saja;
- Bahwa tidak plang dari Pemprov di tempat obyek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah di libatkan oleh pihak Bu Ela dalam proses perdamaian dengan Maritha;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dan memahami apa isi perdamaian Bu Ela dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sekarang belum dibayar sewa oleh Bu Bu Maritha kepada Bu Ela;
- Bahwa saat perdamaian penyelesaian dengan Pemprov Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Bu Maritha bayar sewa kemana setelah ada perdamaian;
- Bahwa ada bangunan milik Bu Ela ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang diperjanjikan antara Bu Maritha dengan Pemda;
- Bahwa Bahwa diatas tanag tersebut ada bangunan Bungalao milik Bu Ela;
- Bahwa pembayaran yang diinginkan Bu Ela dengan Bu Maritha yang sudah dibayar 3 tahap pembayaran dan Saksi tidak tahu yang diminta yang mana;

- Bahwa alasannya yang membuka pintu adalah Saksi dimana Saksi ada surat kuasa dan masih berlaku sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses tim Satgas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kejaksaan Tinggi bekerjasama sebelum akhirnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan kontrak lahan kepada Penggugat;
- Bahwa yang Saksi bela ada masyarakat;
- Bahwa menurut Saksi Pemprov sebagai pemilik lahan;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil sebagai Saksi oleh penyidik Polda 5 kali terkait Laporan Polisi yang dibuat oleh Bu Maritha terhadap Tindakan Bu Ela dan Saksi;
- Bahwa tidak ada indikasi pengrusakan saat kejadian Saksi ditanya oleh penyidik Polda;
- Bahwa Saksi mengakui pernah mengirimkan pesan Whatsapp ke Penggugat/ Bu Maritha untuk meminta uang THR;
- Bahwa terakhir Saksi ke lahan obyek sengketa melihat tidak ada plang;
- Bahwa kontrak Bu Ela tidak ada hubungannya dengan Pemprov;
- Bahwa Saksi tidak disana saat masyarakat pasang pagar;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai mana prosesnya terhadap laporan ke polda tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya mengajukan Ahli yaitu :

1. Ahli **Prof. DR. JUMARDIN S.H., M.Hum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa suatu gugatan wanprestasi wajib hukumnya di dahului dengan adanya somasi, suatu gugatan wanprestasi tidak dapat dibenarkan apabila belum didahului wanprestasi;
- Bahwa jaminan keamanan yang dimaksud di dalam objek perjanjian perkara a quo dalam perspektif hukum perjanjian adalah terkait objek yang sedang diperjanjikan dapat dijelaskan status kepemilikannya dalam hal perkara tanah dapat dibuktikan dengan menunjukan sertifikat dan objek yang sedang diperjanjikan tersebut tidak sedang dalam jaminan, sepanjang terpenuhinya dua hal tersebut objek perjanjian secara perdata dikatakan aman;

- Bahwa syarat terpenuhinya wanprestasi adalah syarat formil dan materil terpenuhi, tidak terpenuhinya dua syarat atau salah satu syarat yang dimaksud, maka tidak ada wanprestasi;
- Bahwa Ahli adalah seorang Dosen dan Majelis Pengawas Notaris.
- Bahwa menurut pendapat Ahli Perjanjian adalah hubungan hukum yang melahirkan suatu Akta yang didalamnya berisi prestasi mengenai berbuat atau tidak;
- Bahwa menurut pendapat Ahli syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPer yaitu:
 - a) *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
 - b) *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
 - c) *suatu pokok persoalan tertentu;*
 - d) *suatu sebab yang tidak terlarang.*
- Bahwa menurut keterangan Ahli “Asas Kebebasan Berkontrak” dan Ahli mengutip Pasal 1338 (Ayat 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*
- Bahwa menurut Ahli *“bahwa dalam hubungan hukum itu ada istilah Asas Kepribadian Berkontrak yang dimana perjanjian itu hanya mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut dan apabila berbicara mengenai objek tanah harus ada legalitas kepemilikan tanah dari si pemilik tanah”*.
- Bahwa menurut Ahli *“bahwa dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Wanprestasi disebabkan adanya unsur kelalaian dan kesengajaan, hal itu menjadi syarat Materiil dalam hukum Perdata”*.
- Bahwa menurut Ahli *“Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang meletakkan kewajiban kepada masing-masing pihak untuk menjalankan apa yang telah disepakati dan diperjanjikan”*.
- Bahwa menurut Ahli *“Kalau saya perhatikan para pihak atau subjeknya ada, objeknya ada dan tidak bertentangan dengan undang-undang, menurut saya Perjanjian tersebut SAH”*.
- Bahwa menurut Ahli bahwasannya para pihak harus tunduk dan menjalankan kewajibannya dalam perjanjian atau kontrak yang telah dibuat dan disepakati.
- Bahwa menurut Ahli mengenai kewajiban atas keamanan dan kenyamanan kepada pihak penyewa tanah dengan mengatakan tidak wajib bagi si pemberi sewa untuk memberikan perlindungan atas apa

yang ada didalam perjanjian dikarenakan keamanan dan kenyamanan yang dimaksud hanya sebatas legalitas surat kepemilikan (sertipikat) si pemberi sewa.

- Bahwa menurut Ahli kalau pihak menyewa tidak melihat sertifikat dan penyewa tidak beritikad baik tidak bisa dilindungi;
- Bahwa menurut Ahli terhadap 1 obyek jadi 2 obyek perjanjian yang terkait dengan bangunan merupakan 2 perjanjian yang terpisah untuk 2 hal yang berbeda;
- Bahwa menurut Ahli terhadap sertifikat HGB dan Hak Pakai adalah kuat;
- Bahwa menurut Ahli sertifikat dalam sewa menyewa harus ditunjukkan di awal kepada penyewa;
- Bahwa diperlihatkan bukti T-1 menurut Ahli kewajiban pihak I memberikan jaminan keamanan adalah: 1. obyek yang disewakan kepemilik tidak diganggu orang lain; 2. Tidak dijaminakan ke orang lain.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai keberadaan obyek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada persidangan hari Jumat tanggal 6 September 2024 sebagaimana berita acara persidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 17 September 2024, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa tahun 2017 Penggugat tertarik untuk berinvestasi di Gili Trawangan dan bertemu dengan H.M, Sayuti dan Istrinya yaitu Ibu Laela Hayati yang mengaku mempunyai sebidang tanah dan

bangunan diatasnya untuk bisa dijadikan tempat usaha, pada waktu itu juga yang bersangkutan menunjukkan obyek tanah seluas 300 M2 serta menjelaskan bahwa sertifikat obyek tanah tersebut sedang dalam proses di kantor ATR/BPN Kabupaten Lombok Utara, sehingga Penggugat pada tanggal 25 September 2017 membuat Perjanjian Sewa Menyewa di atas obyek seluas 300 M2 beserta segala sesuatu yang ada diatasnya dan dalam perjalanan waktu Penggugat dalam melakukan usaha tiba-tiba Penggugat menerima surat undangan dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor: B-143/N.2.6/Gp.2/06/2021 tanggal 10 Juni 2021 dan Penggugat memenuhi undangan tersebut dan setelah mendapatkan penjelasan yaitu bahwa obyek tanah tersebut adalah Tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan No. 1 Tanggal 22, Desember 1993, Sertifikat HGB atas nama masyarakat maupun perusahaan ditahun 1995 maka selanjutnya pada tanggal 12 September 2022 Penggugat menandatangani surat PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH NUSA TENGGARA BARAT DENGAN MARITHA CAROLINE TENTANG PEMANFAATAN TANAH DI ATAS SEBAGIAN TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : 1 TANGGAL 22 DESEMBER 1993 NOMOR : 900/217.GF/BPKAD/2022 Pada hari Senin, Tanggal 12 Bulan September Tahun 2022 Berdasarkan BERITA ACARA SERAH TERIMA PEMAMFAATAN TANAH DI ATAS SEBAGIAN TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : 1 TANGGAL 22 DESEMBER 1993 NOMOR : 900/217. GT BPKAD/2022 Pada hari Senin, Tanggal 12 Bulan September Tahun 2022 dan BERITA ACARA SERAH TERIMA PEMANFAATAN TANAH DI ATAS SEBAGIAN TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : 1 TANGGAL 22 DESEMBER 1993 NOMOR : 900/218.GT BPKAD/2022 Pada hari Senin Tanggal 12 bulan September 2022 dengan obyek perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dengan titik koordinat -834936, 116.03988 dengan batas batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Sanimah;
Sebelah Selatan	: Zainul Ping (Gili Flush Harmoni);
Sebelah Timur	: Jalan Mahi Mahi;
Sebelah Barat	: Tanah kosong ;

- Tanah seluas 2.200 M2 (Dua ribu dua ratus meter persegi) dengan titik koordinat 8349277,116037548 dengan batas batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Timur : Katara,Sanimah,Imron;

Sebelah Barat : H. Mahsun/Abdilun ;

Dan Penggugat mendapat teror dan bahkan diusir oleh sekelompok masyarakat maupun seseorang dengan gaya premanisme yang membuat Penggugat Trauma secara psikis serta ketakutan dalam menjalankan usaha dan dari rentetan kejadian berupa teror dan pengusiran terhadap Penggugat dan keluarga maka pengoperasian Hotel dan Restoran KATARA GILI menjadi tutup karena akses jalan di blokir dan dikuasai oleh warga setempat yang mengaku telah turun temurun menempati dan menguasai lahan obyek yang telah di perjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat juga harus bertanggung jawab untuk memberikan jaminan keamanan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian Pasal 11 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK dalam perjanjian nomor: 900/217.GT/BPKAD/2022 dan nomor: 900/218.GT/BPKAD/2022 tentang kewajiban TERGUGAT yaitu poit c. Bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan jaminan atas kelancaran kegiatan usaha dan keamanan masyarakat ditempat pemanfaatan tanah sehingga karena Tergugat tidak memberikan jaminan keamanan maka Tergugat telah melakukan wanprestasi dan harus mengganti kerugian Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah dilibatkan atau diturut sertakan sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas tanah yang dijadikan tempat usaha oleh Penggugat dimana waktu itu hubungan hukum yang terjadi berupa adanya perjanjian sewa yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan H.M Sayuti beserta Istrinya Laela hayati adalah perjanjian yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari Pihak Tergugat dan setelah memperoleh panggilan dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan memperoleh informasi, Penggugat akhirnya mengakui dan menyadari bahwa tanah yang dulu diperjanjikan bersama dengan H.M Sayuti dan istrinya Laela hayati adalah tanah yang berada di atas sebagian tanah hak pengelolaan yang dikuasai

oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB sehingga Penggugat pun kemudian membuat dua perjanjian ulang dengan Pemerintah Daerah Provinsi NTB terkait pemanfaatan tanah di atas sebagian tanah hak pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi NTB untuk tetap melaksanakan kegiatan usahanya, dimana tanah yang diperjanjikan di dalam dua perjanjian tersebut terdiri dari :

- A. Tanah seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi) dengan titik koordinat 834936,116.03988 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : sanimah
 - Selatan : Zainul Ping (Gili Flush Harmoni)
 - Timur : Jalan Mahi Mahi
 - Barat : tanah kosong
- B. Tanah seluas 2.200 M² (dua ribu dua ratus meter persegi) dengan titik koordinat 8349277,116037548 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : jalan
 - Selatan : jalan
 - Timur : Katara, Sanimah, Imron
 - Barat : H.Mahsun/Abdillum

Dan dari kedua tanah yang dijadikan objek perjanjian tersebut tidak lain hanya dipergunakan untuk Hotel dan Restoran dalam Perjanjian Nomor 900/217.GT/BPKAD/2022 dan perjanjian Nomor 900/218.Gt/BPKAD/2022 dan alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar klausul pasal 11 huruf c pada perjanjian tentang kewajiban Tergugat untuk memberikan jaminan atas kelancaran kegiatan usaha dan keamanan masyarakat ditempat pemanfaatan tanah, Tergugat berpendapat kerusakan sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat di dalam gugatannya yang mengganggu kegiatan usaha Penggugat adalah murni akibat dari ketidakhati-hatian Penggugat yang bekerjasama dengan seseorang yang bukan pemilik daripada lahan tersebut dimana di dalam perjanjian tersebut Penggugat telah menyepakati untuk menyewa lahan tersebut dari H.M Sayuti selam 30 tahun yang terhitung mulai tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan berakhir tanggal 20 Juni 2049 dengan biaya sewa sejumlah Rp3.740.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dan dari permasalahan teror yang sesungguhnya terjadi akibat perbuatan Penggugat sendiri, Tergugat tidak

tinggal diam dan tetap konsisten untuk melaksanakan prestasinya sebagaimana tertuang di dalam pasal 11 huruf c kedua perjanjian tersebut dengan cara melakukan fasilitasi, pendekatan kepada masyarakat terkait, serta melakukan mediasi untuk kepentingan Penggugat dan sampai dengan saat ini, usaha/kegiatan Penggugat masih beroperasi dengan baik di kawasan Gili Trawangan serta Tergugat juga tidak dapat dikatakan memenuhi syarat formil wanprestasi karena Penggugat untuk menyatakan wanprestasi kepada Tergugat, harus mengajukan teguran/peringatan/somasi kepada Tergugat terlebih dahulu sedangkan dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak pernah melaksanakan teguran/peringatan/somasi kepada Tergugat atas pelaksanaan prestasinya, oleh karenanya Tergugat dalam hal ini tidak memenuhi syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi sehingga beralasan untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-34 dan 4(empat) orang Saksi yaitu Saksi I Gusti Ayu Ratna Septi, Saksi Aulia Tania, Saksi Muhamad Husni S.P, Saksi Lalu Muh Hibban S.H;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya mengajukan bukti surat yaitu bukti T-1 sampai dengan bukti T-28 dan 2(dua) orang Saksi yaitu Saksi Mawardi Khairi S.H, M.H, dan Saksi Lalu Subadri S.I dan 1(satu) orang ahli yaitu Ahli Profesor Dr Jumardin S.H, M.Hum;

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yaitu eksepsi kesatu bahwa eksepsi gugatan Penggugat prematur karena tidak di dahului somasi dimana Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian tentang pemanfaatan tanah di kawasan Gili Trawangan, sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Perjanjian Tentang Pemanfaatan Tanah Di Atas Sebagian Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tanggal 22 Desember 1993 Nomor : 900/217.GF/BPKAD/2022 Dan Perjanjian Tentang Pemanfaatan Tanah Di

Atas Sebagian Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tanggal 22 Desember 1993 Nomor : 900/218.GF/BPKAD/2022 dan di dalam kedua Perjanjian tersebut salah satu klausul dalam pasal 11 ayat 2 huruf c , menyebutkan kewajiban Tergugat sebagai berikut:

“ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan jaminan atas kelancaran kegiatan usaha dan keamanan masyarakat di tempat pemanfaatan tanah “ dan dengan mendasari pasal tersebutlah kemudian Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram dengan alasan wanprestasi dan sampai dengan Tergugat menerima gugatan wanprestasi Penggugat sampai dengan adanya panggilan sidang ini, Tergugat sama sekali tidak pernah menerima pemberitahuan/teguran/somasi atas pelaksanaan prestasi dari isi perjanjian tersebut khususnya sebagaimana yang dimuat di dalam pasal 11 ayat 2 huruf c pada perjanjian pemanfaatan tanah di atas sebagian tanah hak pengelolaan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 tanggal 22 Desember 1993 Nomor : 900/217.GT/BPKAD/2022 dan pada perjanjian pemanfaatan tanah di atas sebagian tanah hak pengelolaan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 tanggal 22 Desember 1993 Nomor : 900/218.GT/BPKAD/2022 mengingat kondisi di lapangan, usaha Penggugat di kawasan Gili Trawangan masih beroperasi sampai dengan saat ini sebagaimana telah ditentukan di dalam pasal 1238 KUH Perdata yang bunyinya :

“Si berutang dinyatakan dalam keadaan lalai, baik dengan perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu, atau ia berada dalam keadaan lalai demi perikatannya sendiri, jika perikatan itu membawa akibat, bahwa si berutang berada dalam keadaan lalai, dengan lewatnya waktu yang ditentukan saja“.

Dari Pasal 1238 KUHperdata tersebut mengatur bahwa debitur berada dalam keadaan lalai dengan adanya “perintah” yang mengandung suatu peringatan. Karena di sana dikatakan, bahwa perintah/peringatan itu ditujukan kepada debitur dan debitur adalah pihak yang dalam perikatan mempunyai kewajiban prestasi, maka tentunya “ perintah/peringatan“ itu datang dari krediturnya, yaitu pihak yang dalam perikatan mempunyai hak (tuntut) atas prestasi. barulah apabila debitur mengabaikan somasi, maka selanjutnya

debitur dapat dituntut untuk melakukan penggantian, biaya, rugi dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Pasal tersebut menjelaskan bahwasannya tuntutan mengenai wanprestasi suatu perjanjian hanya bisa dilakukan apabila debitur tetap melalaikan kewajibannya meski telah diberi suatu peringatan bahwa dia melalaikan kewajibannya.

- Bahwa Mahkamah Agung di dalam Yurisprudensinya juga mensyaratkan dilakukannya somasi terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, antara lain:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan:

"Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur".

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 177/K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957 yang menyatakan :

"Bahwa karena tergugat asli tidak ditegur lebih dulu maka gugat tidak dapat diterima".

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 852/K/Sip/1972 tanggal 12 September 1973 yang menyatakan :

"Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita (somasi). Oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para tergugat/pembanding telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu

gugatan penggugat/terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima."

- Bahwa selain itu di dalam isi perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tidak ada ketentuan yang memuat secara khusus bahwa Penggugat selaku pihak kedua dibebaskan untuk tidak melakukan somasi untuk menyatakan salah satu pihak (tergugat) telah wanprestasi, karena ketentuan wanprestasi (cidera janji) yang termuat di dalam Pasal 16 dalam perjanjian tersebut hanya mengatur tentang kondisi cidera janji untuk pihak kedua (Penggugat) serta tidak mengatur kondisi cidera janji untuk pihak pertama (Tergugat) sehingga ketentuan sebagaimana pasal 1238 jo 1243 KUHperdata yang memerlukan somasi sebelum diajukannya gugatan ke pengadilan dalam hal menyatakan kondisi wanprestasi, tetap berlaku dan tidak dapat dikesampingkan.
- Bahwa dengan demikian keseluruhan dalil gugatan Penggugat kepada pihak Tergugat terkait wanprestasi ke Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara *a quo* yang diajukan tanpa memberikan teguran/peringatan/somasi terlebih dahulu, merupakan gugatan yang terlalu dini dan termasuk ke dalam gugatan yang prematur sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi kesatu dari Tergugat ini Penggugat dalam repliknya menanggapi bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat pada point 1 yang menyatakan gugatan Penggugat adalah prematur karena tidak di dahului dengan somasi adalah tidak benar karena Penggugat sebelumnya pernah melakukan peringatan secara langsung/bertemu dengan:

- a. Pada tanggal 4 Oktober 2022 Maritha Carolina (Penggugat) bersurat kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (Tergugat) yang isinya adalah bahwa menerangkan tentang peringatan/pemberitahuan bahwa ditempat usaha yang sudah diperjanjikan dengan Pemrov NTB tidak aman dan Penggugat diusir oleh sekelompok masyarakat yang merasa memiliki lahan di tempat usaha Penggugat;
- b. Kepala UPTD Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air. Yaitu Bapak MAWARDI;

- c. Staf Biro Hukum Pemprov. NTB Bapak YUDHA PRAWIRA DILAGA,SH.,MH;
- d. Kepala Biro Hukum Pemprov. NTB. Bapak LALU RUDY GUNAWAN,SH.,MH;
- e. Kuasa Hukum Penggugat Rekan HUDSON MARKIANO HUTAPEA,ST,SH.,MH. Bertemu dengan Gubernur NTB.H. ZULKIEFLIMANSYAH, pada tanggal 17 Februari 2023;
- f. Kuasa Hukum Penggugat Rekan HUDSON MARKIANO HUTAPEA,ST,SH.,MH. Bertemu dengan PJ. Gubernur NTB Bapak Drs. Lalu Gita Aryadi, pada tanggal 9 September 2023 Mengingatkan kepada Tergugat tetapi tidak mendapat respon yang positif dari Tergugat dan juga oleh rekan kami kuasa hukum penggugat pada tahun 2023 yang bernama HUDSON MARKIANO HUTAPEA,ST,SH.,MH pernah bertemu dengan PJ. Gubernur Nusa Tenggara Barat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam eksepsi kesatu dari Tergugat ini adalah apakah gugatan Penggugat Prematur karena tidak di dahului somasi dimana Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian tentang pemanfaatan tanah di kawasan Gili Trawangan, sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Perjanjian Tentang Pemanfaatan Tanah Di Atas Sebagian Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tanggal 22 Desember 1993 Nomor : 900/217.GT/BPKAD/2022 Dan Perjanjian Tentang Pemanfaatan Tanah Di Atas Sebagian Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tanggal 22 Desember 1993 Nomor : 900/218.GT/BPKAD/2022 dan di dalam kedua Perjanjian tersebut salah satu klasul dalam pasal 11 ayat 2 huruf c , menyebutkan kewajiban Tergugat sebagai berikut:

“ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan jaminan atas kelancaran kegiatan usaha dan keamanan masyarakat di tempat pemanfaatan tanah “

dan dengan mendasari pasal tersebutlah kemudian Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram dengan alasan wanprestasi dan sampai dengan Tergugat menerima gugatan wanprestasi Penggugat sampai dengan adanya panggilan sidang ini, Tergugat sama sekali tidak pernah

menerima pemberitahuan/teguran/somasi atas pelaksanaan prestasi dari isi perjanjian tersebut ataukah Penggugat telah melakukan peringatan secara langsung/bertemu dengan:

- Pada tanggal 4 Oktober 2022 Maritha Carolina (Penggugat) bersurat kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (Tergugat) yang isinya adalah bahwa menerangkan tentang peringatan/pemberitahuan bahwa ditempat usaha yang sudah diperjanjikan dengan Pemrov NTB tidak aman dan Penggugat diusir oleh sekelompok masyarakat yang merasa memiliki lahan di tempat usaha Penggugat;
- Kepala UPTD Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air. Yaitu Bapak MAWARDI;
- Staf Biro Hukum Pemprov. NTB Bapak YUDHA PRAWIRA DILAGA,SH.,MH;
- Kepala Biro Hukum Pemprov. NTB. Bapak LALU RUDY GUNAWAN,SH.,MH;
- Kuasa Hukum Penggugat Rekan HUDSON MARKIANO HUTAPEA,ST,SH.,MH. Bertemu dengan Gubernur NTB.H. ZULKIEFLIMANSYAH, pada tanggal 17 Februari 2023;
- Kuasa Hukum Penggugat Rekan HUDSON MARKIANO HUTAPEA,ST,SH.,MH. Bertemu dengan PJ. Gubernur NTB Bapak Drs. Lalu Gita Aryadi, pada tanggal 9 September 2023 Mengingatkan kepada Tergugat tetapi tidak mendapat respon yang positif dari Tergugat dan juga oleh rekan kami kuasa hukum penggugat pada tahun 2023 yang bernama HUDSON MARKIANO HUTAPEA,ST,SH.,MH pernah bertemu dengan PJ. Gubernur Nusa Tenggara Barat?;

Menimbang bahwa untuk menjawab pokok eksepsi kesatu dari Tergugat ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam bukti P-1 yaitu Fotokopi surat perjanjian pemanfaatan tanah di atas sebagian tanah hak pengelolaan Pemerintah NTB Nomor : 1 Tanggal 22 Desember 1993 Nomor : 900/217.GT/BPKAD/2022 antara Pemerintah NTB dengan Maritha Caroline Pada hari Senin, Tanggal 12 September Tahun 2022 dan Berita Acara Serah terima pemamfaatan tanah No.1 Tgl.22-12-1993 No.900/217.GT//BPKAD/2022 Tgl.12-9-2022, dan bersesuaian dengan

bukti surat P-2 yaitu Fotokopi surat perjanjian pemanfaatan tanah di atas sebagian tanah hak pengelolaan Pemerintah NTB Nomor : 1 Tanggal 22 Desember 1993 NOMOR : 900/218.GT/BPKAD/2022 antara Pemerintah NTB dengan Maritha Caroline Pada hari Senin, Tanggal 12 September Tahun 2022 dan Berita Acara Serah terima pemanfaatan tanah No.1 Tgl.22-12-1993 No.900/218.GT//BPKAD/2022 Tgl.12-9-2022, atau bukti T-1 dan T-2 dapat diketahui bahwa bukti surat tersebut menjadi dasar perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dimana dalam perjanjian tersebut dalam ketentuan Pasal 15 tentang penyelesaian perselisihan dinyatakan bahwa:

- (1) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala permasalahan , pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian secara musyawarah dan mufakat;*
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Mataram;*

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 15 perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bukti P-1, P-2 dan bukti T-1 dan T-2 ini adalah menjadi syarat formil untuk penyelesaian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati bersama dan mengikat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang –undang Hukum Perdata dengan wajib dilakukan terlebih dahulu cara musyawarah untuk mufakat sebelum perkara ini diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang bahwa dari bukti surat Penggugat yaitu bukti P-1 sampai P-34 maupun bukti Tergugat yaitu bukti T-1 sampai bukti T-28 dan Saksi dari Penggugat dan Tergugat bahwa tidak ada bukti yang cukup bahwa Penggugat telah melakukan somasi terlebih dahulu atau teguran kepada pihak Tergugat sebagaimana dalil replik dari Penggugat, dimana somasi atau teguran tersebut akan bermuara kepada adanya proses musyawarah untuk mufakat antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diwajibkan dalam surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 15 Perjanjian dalam bukti P-1, P-2 atau bukti T-1 dan T-2 sebelum dilakukannya proses penyelesaian perselisihan melalui gugatan di Pengadilan Negeri Mataram, oleh karena itu Teguran atau somasi menjadi hal yang penting dan harus dilakukan oleh pihak

Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang – undang Hukum Perdata yang bunyinya :

“Si berutang dinyatakan dalam keadaan lalai, baik dengan perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu, atau ia berada dalam keadaan lalai demi perikatannya sendiri, jika perikatan itu membawa akibat, bahwa si berutang berada dalam keadaan lalai, dengan lewatnya waktu yang ditentukan saja”.

Menimbang bahwa pentingnya somasi atau teguran dalam suatu gugatan wanprestasi ini juga sebagaimana keterangan Ahli Profesor Dr Jumardin S.H, M.Hum yang menyatakan bahwa suatu gugatan wanprestasi wajib hukumnya di dahului dengan adanya somasi, suatu gugatan wanprestasi tidak dapat dibenarkan apabila belum didahului wanprestasi dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim ini sesuai juga dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang – Hukum Perdata, dan sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 852/K/Sip/1972 tanggal 12 September 1973** yang menyatakan :*“Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita (somasi). Oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para tergugat/pembanding telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu gugatan penggugat/terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa karena terbukti Penggugat belum melakukan teguran atau somasi kepada Tergugat dan belum dilakukan musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 15 Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bukti P-1 dan P-2 atau bukti T-1 dan T-2 sebelum melakukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Mataram oleh karena itu gugatan Penggugat prematur dan dengan demikian eksepsi kesatu dari Tergugat ini beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa karena eksepsi kesatu dari Tergugat dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi selanjutnya dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa karena eksepsi kesatu Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara oleh karena itu dalam pokok perkara gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) pada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.909.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Isrin Surya Kurniasih S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Lalu Moh Sandi Iramaya S.H, M.H, dan Glorious Anggundoro S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Hery Supriyadin S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah

dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga.

Hakim Anggota: Hakim Ketua,

Ttd Ttd

Lalu Moh Sandi Iramaya S.H, M.H. Isrin Surya Kurniasih S.H. M.H.

Ttd

Glorious Anggundoro S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hery Supriyadin S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Sumpah	Rp.	-
4. Proses	Rp.	75.000,00
5. PNBP	Rp.	60.000,00
6. Panggilan	Rp.	64.000,00
7. Pemeriksaan setempat	Rp.	1.700.000,00
Jumlah	Rp	1.909.000,00

(Satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) ;

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

